

**ANALISIS KAPASITAS FISKAL DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**  
**(Studi pada Kabupaten Induk dan Daerah Otonomi Baru)**  
**(TESIS)**

**OLEH**

**WULANDARI EKITA PUTRI**



**MAGISTER ILMU EKONOMI**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS LAMPUNG**  
**BANDAR LAMPUNG**  
**2017**

## **ABSTRAK**

### **Analisis Kapasitas Fiskal Di Kabupaten Lampung Tengah (Studi pada Kabupaten Induk dan Daerah Otonom Baru)**

**Oleh :**

**Wulandari Ekita Putri**

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Bagi Hasil Pajak terhadap Kapasitas Fiskal daerah induk dan daerah otonom baru, serta untuk mengetahui perbedaan kapasitas fiskal antara daerah induk dan daerah otonom baru, sampel pada penelitian ini yaitu Kabupaten Lampung Tengah sebagai daerah induk dan Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro sebagai daerah pemekaran.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa variabel Pajak Daerah memiliki pengaruh negatif dan signifikan, baik dalam jangka pendek (*short-run*), maupun dalam jangka panjang (*long-run*), sedangkan variabel Retribusi Daerah memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kapasitas fiskal, sedangkan variabel Bagi Hasil Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kapasitas fiskal, baik dalam jangka pendek (*short-run*), maupun dalam jangka panjang (*long-run*). Variabel dummy DOB dari estimasi regresi data panel ditemukan antara daerah induk (Kabupaten Lampung Tengah) dan DOB (Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur tidak ada perbedaan terhadap Kapasitas Fiskal.

Kata Kunci : Kapasitas Fiskal, Daerah Otonomi Baru (DOB), Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Bagi Hasil Pajak

## **ABSTACT**

### ***Fiscal Capacity Analysis In Central Lampung District (Study on Main and New Autonomous Regions (DOB))***

***By***

**Wulandari Ekita Putri**

*This study aims to analyze the effect of Local Taxes, Regional Retributions, and Profit Sharing on Fiscal Capacity of new parent regions and autonomous regions, and show the difference between the fiscal capacity of parent regions and new autonomous regions (DOB), the sample in this study is Central Lampung District as the parent region And Regency of East Lampung and Metro City as the area of expansion.*

*The results of this study show that local tax variables have a negative and significant influence, both in short-run (short-run), as well as in the long-run (long-run), while the variable levy area has a positive influence and not significant to fiscal capacity, Tax Sharing shares have a positive and significant impact on fiscal capacity, both short-run, and long-run. The DOB dummy variable from panel data regression estimation was found between parent regions (Central Lampung District) and DOB (Metro City and East Lampung District) no difference to Fiscal Capacity.*

***Keywords: Fiscal Capacity, New Autonomous Region (DOB), Local Taxes, Local Retributions and Profit Sharing Taxes.***

**ANALISIS KAPASITAS FISKAL DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**  
**(Studi pada Kabupaten Induk dan Daerah Otonom Baru)**

Oleh

**WULANDARI EKITA PUTRI**

(Tesis)

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar**  
**MAGISTER ILMU EKONOMI**

Pada

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Ekonomi**  
**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**MAGISTER ILMU EKONOMI**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS LAMPUNG**  
**BANDAR LAMPUNG**  
**2017**

**Judul Tesis** : **ANALISIS KAPASITAS FISKAL DI  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
(Studi Pada Kabupaten Induk Dan Daerah  
Otonomi Baru)**

**Nama Mahasiswa** : **WULANDARI EKITA PUTRI**

**Nomor Pokok  
Mahasiswa** : **1121021016**

**Program Studi** : **Magister Ilmu Ekonomi**

**Fakultas** : **Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Lampung**



*Ambya*  
**Dr. Ambya, S.E., M.Si.**  
**NIP. 195907191987031002**

*Suparta*  
**Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si.**  
**NIP. 196112091988031003**


**Ketua Program Magister Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**

*Suparta*  
**Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si.**  
**NIP. 196112091988031003**


**MENGESAHKAN**

**1. Komisi Penguji :**


**1.1. Ketua Penguji : Dr. Ambya, S.E., M.Si.**  
(Pembimbing I)




**1.2. Penguji I : Dr. Lies Maria Hamzah, S.E., M.Si.**



**1.3. Penguji II : Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si**




**1.4. Sekretaris Penguji : Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si.**  
(Pembimbing II)



**2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**




**Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.**  
**NIP. 196109041987031011**



**3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung**



**Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.**  
**NIP. 195305281981031002**



**4. Tanggal lulus Ujian Tesis : 20 Februari 2017**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis dengan judul “Analisis Kapasitas Fiskal Di Kabupaten Lampung Tengah (Studi Pada Kabupaten Induk Dan Daerah Otonom Baru)” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarism;
2. Hak Intelektual atau karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, dan bersedia serta sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Juni 2017  
Pembuat Pernyataan,



Wulandari Ekita Putri  
NPM. 1121021016

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Metro pada tanggal 14 Januari 1986. Anak pertama dari dua bersaudara pasangan keluarga Bapak Susilo Budiyono dan Ibu Nursaidah Lukito Wati Penulis telah menikah dengan Ahmad Senti dan telah dikaruniai dua orang putri bernama Cinta Aqina Pramudita Putri dan Cinta Aqila Pramudita Putri.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar Negeri Pertiwi Teladan Metro pada tahun 1998, Sekolah Menengah Negeri 1 Metro pada tahun 2001, dan Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Metro pada tahun 2004. Di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan diterima sebagai Mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis FIA Universitas Brawijaya.

Pada Tahun 2010 Penulis diterima sebagai pegawai negeri sipil daerah Kabupaten Lampung Tengah dan ditempatkan di Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian (BKP3), selanjutnya Tahun 2011 ditempatkan pada staf perencanaan pada dan pelaporan pada Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Tengah, dan ditahun yang sama penulis melanjutkan studi di Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dan Tahun 2017 hingga sekarang ditempatkan sebagai Kasubba. Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Tengah.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga penulis dan menyelesaikan Tesis dengan judul “Analisis Kapasitas Fiskal Di Kabupaten Lampung Tengah (Studi Pada Kabupaten Induk Dan Daerah Otonom Baru)” sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung (Unila).

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila;
2. Bapak Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Magister Ilmu Ekonomi Unila, sekaigus sebagai Pembimbing II atas kesediaan waktu dan pemikirannya dalam memberikan bimbingan dan saran pada proses penyelesaian tesis ini;
3. Bapak Dr. Ambya, S.E., M.Si., selaku Pembimbing I atas kesediaan waktu dan pemikirannya serta saran dalam melakukan bimbingan hingga penyelesaian tesis ini;
4. Ibu Dr. Lies Maria Hamzah, S.E., M.Si., selaku penguji I dalam memberikan masukan dan saran pada saat seminar dan ujian;
5. Ibu Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si., selaku penguji II dalam memberikan masukan dan saran pada saat seminar dan ujian;
6. Suami dan kedua anakku tercinta Ahmad Sentri dan Cinta-Kasih yang senantiasa memberikan doa serta motivasi;
7. Keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang senantiasa memberikan semangat serta motivasi dalam penyelesaian tesis ini;
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Ekonomi unila;.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, namun sedikit harapan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung,      Juni 2017  
Penulis,

**Wulandari Ekita Putri**

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL .....	
ABSTRAK .....	
<i>ABSTRACT</i> .....	
HALAMAN PERSETUJUAN .....	
HALAMAN PENGESAHAN .....	
LEMBAR PERNYATAAN .....	
RIWAYAT HIDUP .....	
KATA PENGANTAR .....	
DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL .....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	iii
DAFTAR LAMPIRAN .....	iv
I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Permasalahan Penelitian .....	14
1.3 Pertanyaan Penelitian .....	16
1.4 Tujuan Penelitian .....	16
1.5 Kontribusi Penelitian .....	17
1.6 Sistematika Penulisan .....	17
II. TINJAUAN PUSTAKA .....	19
2.1 Desentralisasi Fiskal .....	19
2.2 Otonomi Daerah .....	20
2.3 Tujuan Otonomi Daerah .....	22
2.4 Prinsip Otonomi Daerah .....	23
2.5 Teori Pembentukan Daerah .....	24
2.6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....	27

2.6.1	Penerimaan Daerah .....	28
2.6.2	Pendapatan Asli Daerah .....	28
2.7	Konsep PDRB .....	34
2.8	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan .....	37
2.9	Kemandirian Daerah .....	41
2.10	Konsep Kemandirian Fiskal .....	42
2.11	Teori Kapasitas Fiskal .....	44
2.12	Keaslian Penelitian .....	49
2.13	Kerangka Pemikiran .....	53
2.14	Hipotesis Penelitian .....	54
III.	METODELOGI PENELITIAN .....	55
3.1	Lokasi Penelitian .....	55
3.2	Jenis dan Sumber data .....	55
3.3	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	56
3.4	Model Analisis .....	58
IV.	ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....	70
4.1	Estimasi Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Kapasitas Fiskal di Lampung Tengah .....	70
4.2	Estimasi Model Penelitian dan Perancangan Uji .....	71
4.3	Hasil Perhitungan Regresi .....	73
4.4	Hasil Pengujian Terhadap Penyimpangan Asumsi Klasik .....	75
4.5	Pengujian Hipotesis .....	78
4.6	Pengujian Masing-masing Variabel Bebas Terhadap Kapasitas Fiskal Kabupaten Lampung Tengah .....	79
4.7	Pajak Daerah Berpengaruh Positif terhadap kapasitas fiskal .....	80
4.8	Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap kapasitas fiskal .....	81
4.9	Bagi hasil pajak berpengaruh positif terhadap kapasitas fiskal .....	81
4.10	Kapasitas fiskal di daerah induk berbeda dengan kapasitas fiskal di DOB .....	81
4.11	Uji F-Statistik .....	83
4.12	Koefisien Determinasi .....	84
4.13	Pembahasan Hasil Penelitian .....	84
V.	SIMPULAN DAN SARAN .....	98
5.1	Simpulan .....	97
5.2	Saran .....	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	53

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Data Estimasi Panel .....	L-1
Lampiran 2. Hasil Uji Hausman .....	L-2
Lampiran 3. Hasil Estimasi Panel Data .....	L-3
Lampiran 4. Hasil Estimasi Panel Data dengan Autoregresif .....	L-4
Lampiran 5. Hasil Regresi Auxiliary Variabel Bebas LNPD .....	L-5
Lampiran 6. Hasil Regresi Auxiliary Variabel Bebas LNRD.....	L-6
Lampiran 7 Hasil Regresi Auxiliary Variabel Bebas LNBHP.....	L-7
Lampiran 8. Estimasi Regresi Panel Data dengan Lag-2 .....	L-8
Lampiran 9. <i>Cross section Effect</i> .....	L-9

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur dan Kotamadya Metro Tahun 2006-2011 .....	6
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur dan Kotamadya Metro Tahun 2006-2011 .....	6
Tabel 1.3 PDRB Harga Konstan Perkapita di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur dan Kotamadya Metro periode tahun 2006-2011 .....	7
Tabel 1.4 Total Pendapatan, PAD dan Dana Perimbangan Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur dan Kotamadya Metro Tahun 2006-2011 .....	8
Tabel 1.5 PAD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Sah di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur dan Kotamadya Metro Tahun 2006-2011 .....	10
Tabel 1.6 Dana Perimbangan, Bagi Hasil Pajak, DAU dan DAK Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur dan Kotamadya Metro Tahun 2006-2011 .....	11
Tabel 1.7 Belanja Pegawai dan Total Belanja di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro Tahun 2006-2011 .....	12
Tabel 1.8 Jumlah Penduduk Miskin dan Laju Pertumbuhan Penduduk Miskin di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, dan Kota Metro Tahun 2006-2011 .....	13
Tabel 4.1 Hasil Estimasi Panel Data dengan <i>Fixed Effect Model</i> dengan Pembobotan ( <i>Cross Section Weight</i> ) .....	73
Tabel 4.2 Estimasi Regresi Data Panel dengan <i>Fixed Effect</i> model autoregresif .....	74
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinieritas .....	76
Tabel 4.4 Hasil Uji Heterokedastisitas Metode <i>General Least Square</i> ( <i>Cross Section Weights</i> ) .....	77
Tabel 4.5 Hasil Uji Parsial (Uji t-statistik) .....	78
Tabel 4.6 Hubungan dan signifikansi dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat .....	79
Tabel 4.7 Perbandingan Pajak Daerah, PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Pegawai terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Total Penerimaan di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten	

Lampung Timur dan Kota Metro Tahun 2001-2011 .....	82
Tabel 4.8 Hasil Uji F-Statistik .....	83
Tabel 4.9 Perbandingan Pajak Daerah, PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Pegawai terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Total Penerimaan di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro Tahun 2001-2011 .....	85
Tabel 4.10 Perbandingan Retribusi Daerah, Belanja Modal Perkapita, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Total Penerimaan di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro Tahun 2001-2011 .....	89
Tabel 4.11 Bagi Hasil Pajak, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro Tahun 2001-2011 .....	92
Tabel 4.12 Nilai Koefisien <i>Fixed Effect</i> Pada Intersep Tiap Kabupaten/ Kota ..	93
Tabel 4.13 PDRB perkapita Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur dan Kota Metro Tahun 2006-2011 .....	94
Tabel 4.14 Rata-rata Kontribusi Sektor PDRB berdasarkan harga berlaku Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro Tahun 2000-2010 .....	95

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Diberlakukannya otonomi daerah telah memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah. Otonomi daerah juga diharapkan menjadi jembatan bagi pemerintah daerah untuk mendorong efisiensi ekonomi, efisiensi pelayanan publik sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui efek *multiplier* dari desentralisasi (Khusaini, 2006).

Desentralisasi pada dasarnya adalah penataan mekanisme pengelolaan kebijakan dengan kewenangan yang lebih besar diberikan kepada daerah agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berlangsung di setiap daerah benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi daerah. Pengembangan potensi daerah untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan merupakan solusi atas ketimpangan pembangunan antar daerah dan menjadikan daerah memiliki peran yang penting dalam mengatasi masalah pemerataan pembangunan dan kemandirian daerah.

Kemandirian daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk mengelola sumber daya keuangan untuk daerah tersebut, agar mampu membangun daerahnya

disamping mampu pula untuk bersaing secara sehat dengan daerah lainya dalam mencapai otonomi yang sesungguhnya (Halim, 2007). Kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari kapasitas fiskal yang dimiliki daerah tersebut, semakin besar kontribusi kapasitas fiskal terhadap penerimaan daerah maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam membiayai seluruh urusan. Tetapi jika persentase kapasitasnya relatif kecil, daerah tersebut sangat tergantung kepada dana perimbangan yakni Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) (Kurniasih, 2011).

Secara umum besarnya DAU untuk tiap daerah ditentukan sama besarnya oleh besaran *fiscal gap*, yaitu selisih antara kapasitas fiskal daerah dengan kebutuhan fiskal, dengan kata lain defisit anggaran daerah. (Bird and Villancourt, 2000). Solusi untuk kesenjangan fiskal adalah memperbanyak kapasitas fiskal. Ide dasarnya adalah untuk daerah yang memiliki kapasitas fiskal relatif lebih besar dibanding kebutuhan fiskalnya, maka DAU yang dialokasikan seyogyanya tidak terlalu besar. Sebaliknya daerah yang memiliki kebutuhan fiskal relatif lebih tinggi terhadap kapasitas fiskalnya, membutuhkan DAU yang relatif besar pula agar mereka tetap dapat menyediakan pelayanan dasar yang cukup baik. Jadi kapasitas fiskal ini dapat dianggap sebagai wakil kemampuan suatu daerah di dalam melaksanakan semua kewenangan wajibnya dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan daerahnya, dapat disimpulkan bahwa semakin besar kapasitas fiskal suatu daerah, maka semakin kuat kemampuan keuangan daerah (tingkat kemandirian daerah tinggi).

Kemampuan keuangan daerah, dapat dikaji dari sumber-sumber penerimaan daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penerimaan daerah terdiri atas penerimaan yang berasal dari daerah sendiri Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak-nonpajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari propinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan dana insentif daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 64 Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka

persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Studi mengenai hubungan kapasitas fiskal dan kemandirian daerah diantaranya Allers, et.al (2010) menyatakan tidak ada perbedaan antara transfer pemerintah di Tanzania dengan kapasitas fiskal. Hal ini menyebabkan daerah yang kaya mampu menghasilkan pendapatan perkapita dibandingkan di daerah miskin, sehingga pelayanan publik di daerah miskin sulit untuk dibiayai dan mengusulkan untuk mengukur kapasitas fiskal pemerintah daerah di Tanzania menggunakan data kemiskinan. Ukuran ini untuk mendapatkan pemerataan yang akan mendukung pemerintah daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah.

Berbeda dengan Chernick (1998) menyatakan bahwa kapasitas fiskal antar daerah di Kota New York memiliki banyak perbedaan. Kota New York memiliki kapasitas fiskal lebih tinggi dibandingkan dengan kota lain seperti Connecticut dan New Jersey, hal ini dikarenakan adanya perbedaan realisasi pendapatan. kota lainnya sehingga kapasitas fiskalnya menjadi yang tertinggi.

Sejalan dengan Kurnia (2010) menyatakan bahwa 33 provinsi di Indonesia memiliki kesenjangan kapasitas fiskal, hal ini dikarenakan adanya perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kegiatan ekonomi potensial. Penelitian ini juga menghitung kapasitas fiskal di era desentralisasi, hasil penelitiannya menunjukkan adanya penurunan kesenjangan kapasitas fiskal antar provinsi di Indonesia. Penelitian ini didukung oleh Sriyana (2011) yang mengukur disparitas kapasitas fiskal di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitiannya menunjukkan adanya disparitas yang tinggi dan cenderung konstan selama 3 tahun antar kota dan

kabupaten di Jawa Tengah. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.

Penelitian mengenai kapasitas fiskal yang menghubungkan dengan pertumbuhan ekonomi antara lain oleh Amelia (2010) yang menyatakan bahwa kapasitas fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini berbeda dengan Veraningsih (2009) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kapasitas fiskal. Sejalan dengan penelitian Haryanto (2003) yang mengukur kapasitas fiskal sebagai *proxy* kemandirian daerah dan dihubungkan dengan komponen PAD, hasil penelitiannya menyatakan bahwa variabel Pajak Daerah (PD) dan Bagi Hasil Pajak (BHP) mempengaruhi kapasitas fiskal daerah secara signifikan, sedangkan retribusi dan PDRB jasa tidak mempengaruhi kapasitas fiskal secara signifikan.

Kabupaten Lampung Tengah, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 telah memekarkan 2 (dua) kabupaten/kota Daerah Otonom Baru (DOB) yaitu Kabupaten Lampung Timur, dan Kota Metro. Pada Tabel 1, dijelaskan bahwa kondisi perekonomian di Kabupaten Lampung Tengah sebagai kabupaten induk dibandingkan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi DOB yaitu Lampung Timur dan Kotamadya Metro dari tahun 2006-2011, lebih tinggi rata-rata sebesar 5,88 persen. Untuk Kabupaten Lampung Timur sebesar rata-rata 4,45 persen dan Kota Metro sebesar 5,79 persen. Hal ini menunjukkan bahwa daerah pemekaran ternyata kondisi pertumbuhannya masih lebih rendah daripada kabupaten induk.

**Tabel 1.1 : Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur dan Kotamadya Metro Tahun 2006-2011(persen)**

No	KABUPATEN/KOTA	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	LAMPUNG TENGAH	5,82	6,20	5,66	5,94	5,88	5,75
2	LAMPUNG TIMUR	1,54	4,46	5,21	4,38	5,10	6,03
3	METRO	5,70	6,24	5,21	5,32	5,89	6,40
	<b>PROPINSI LAMPUNG</b>	<b>4,98</b>	<b>5,94</b>	<b>5,35</b>	<b>5,26</b>	<b>5,88</b>	<b>6,39</b>

Sumber : BPS

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Lampung Tengah, dan yang terendah ada di Kotamadya Metro. Hal ini disebabkan karena luas wilayah di Kabupaten Lampung Tengah lebih besar dibandingkan di kabupaten lain. Di setiap tahunnya juga dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di 3 kabupaten di bawah ini mengalami peningkatan. Dengan jumlah penduduk yang makin lama makin meningkat tentunya diharapkan adanya peningkatan jumlah PAD.

**Tabel 1.2 : Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur dan Kotamadya Metro Tahun 2006-2011(jiwa)**

No	KABUPATEN/KOTA	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	LAMPUNG TENGAH	1.127.657	1.138.678	1.149.679	1.160.667	1.170.717	1.444.733
2	LAMPUNG TIMUR	924.607	931.537	938.520	945.341	951.619	1.109.015
3	METRO	135.052	137.737	140.354	142.978	145.427	166.452

Sumber: BPS

Semakin tinggi PDRB perkapita suatu kabupaten/kota maka semakin tinggi kemampuan penduduk daerah tersebut untuk membayar pajak sehingga akan mendorong penerimaan pemerintah daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan kapasitas fiskal daerah tersebut. Kondisi ini sejalan dengan Mardiasmo dan Mahfatih (2000), salah satu faktor yang mempengaruhi potensi sumber penerimaan daerah adalah perkembangan PDRB perkapita. Semakin tinggi pendapatan seseorang yang dicerminkan dari PDRB perkapita maka semakin tinggi kemampuan untuk membayar berbagai pungutan-pungutan yang

ditetapkan pemerintah sehingga semakin tinggi pula potensi sumber penerimaan daerah. Akan tetapi ternyata berdasarkan Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa jumlah PDRB pada tahun 2011 di 3 daerah tersebut mengalami penurunan. Ini disebabkan karena jumlah penduduk yang terus meningkat, sementara peningkatan PDRB persektor tidak mengimbangi peningkatan jumlah penduduk.

**Tabel 1.3: PDRB Harga Konstan Perkapita di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur dan Kotamadya Metro periode tahun 2006-2011 (juta rupiah)**

No	KAB/ KOTA	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	LAMPUNG TENGAH	4.388.360,57	4.615.533,17	4.830.052,24	5.068.678,00	5.320.494,59	4.559.434,15
2	LAMPUNG TIMUR	3.884.206,06	4.027.385,27	4.205.661,12	4.357.987,97	4.550.198,49	4.139.886,30
3	METRO	3.341.328,94	3.480.617,24	3.593.725,05	3.715.278,67	3.867.977,15	3.595.744,90

*Sumber: BPS*

Indikator kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari total pendapatan, PAD dan dana perimbangan. Kondisi keuangan daerah di 3 (tiga) Kabupaten/kota yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur dan Metro terlihat pada Tabel. 1.4. Pada tahun 2006-2011 Total Pendapatan daerah, PAD, dan dana perimbangan secara rata-rata pada Kabupaten Lampung tengah masih yang tertinggi masing-masing sebesar 933.424,81 juta rupiah, 27,409.35 juta rupiah dan 803,788.88 juta rupiah, hal ini menggambarkan bahwa secara penerimaan daerah induk lebih besar dari DOB. Selain itu juga terlihat bahwa sumbangan PAD dan dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah, Kota Metro memiliki kontribusi PAD yang tertinggi dan terendah untuk kontribusi dana perimbangan terhadap total penerimaan daerah dengan masing-masing sebesar 6,64 persen dan 79,59, sedangkan Kabupaten Lampung Tengah memiliki kontribusi PAD terendah sebesar 2,80 persen dan Kabupaten Lampung Timur memiliki kontribusi dana

perimbangan tertinggi sebesar 88,68 persen, ini mencerminkan bahwa daerah masih mengandalkan dana perimbangan sebagai sumber penerimaan terbesar, yang pada akhirnya tingkat ketergantungan kabupaten/kota masih tinggi, ini diperlihatkan dari 3 kabupaten/kota yang menjadi objek penelitian, sejak tahun 2006-2011 rata-rata sumbangan dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah lebih besar dari 75 persen.

**Tabel 1.4 : Total Pendapatan, PAD dan Dana Perimbangan Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur dan Kotamadya Metro Tahun 2006-2011 (juta rupiah)**

No	Kabupaten/ Kota	Tahun	TOTAL PENDAPAT AN (TP)	PAD	DANA PERIMBANG AN (DP)	Share PAD/TP (%)	Share DP/TP (%)
1	Lampung Tengah	2006	694.245,95	14.215,61	650.245,15	2,05	93,66
		2007	795.436,54	20.919,19	717.771,94	2,63	90,24
		2008	882.627,29	17.193,93	794.993,54	1,95	90,07
		2009	883.587,49	24.471,46	800.039,70	2,77	90,54
		2010	1.072.881,25	37.086,49	896.563,61	3,46	83,57
		2011	1.271.770,34	50.569,39	963.119,32	3,98	75,73
	<b>Rata-rata</b>		<b>933.424,81</b>	<b>27.409,35</b>	<b>803.788,88</b>	<b>2,80</b>	<b>87,30</b>
2	Lampung Timur	2006	633.519,79	16.137,12	594.042,28	2,55	93,77
		2007	707.158,78	23.619,73	648.828,41	3,34	91,75
		2008	755.523,90	26.645,23	700.351,02	3,53	92,70
		2009	778.764,08	18.821,94	714.877,08	2,42	91,80
		2010	901.048,24	20.669,87	764.614,73	2,29	84,86
		2011	1.093.090,66	31.383,88	843.849,40	2,87	77,20
	<b>Rata-rata</b>		<b>811.517,57</b>	<b>22.879,63</b>	<b>711.093,82</b>	<b>2,83</b>	<b>88,68</b>
3	Kota Metro	2006	271.454,60	17.543,35	237.651,41	6,46	87,55
		2007	306.987,60	20.226,53	268.547,68	6,59	87,48
		2008	295.679,54	19.969,93	256.162,24	6,75	86,64
		2009	392.270,85	21.060,41	295.846,43	5,37	75,42
		2010	426.500,14	27.579,73	318.866,54	6,47	74,76
		2011	513.712,20	41.999,00	337.363,98	8,18	65,67
	<b>Rata-rata</b>		<b>367.767,49</b>	<b>24.729,83</b>	<b>285.739,71</b>	<b>6,64</b>	<b>7959</b>

Sumber : BPS dan Data Diolah

Pada Tabel. 1.5 Kabupaten Lampung Tengah memiliki PAD tertinggi yaitu sebesar 27,409.35 juta rupiah dibandingkan 2 daerah lain akan tetapi

ternyata memiliki sumbangan pajak daerah dan retribusi daerah yang terkecil. Untuk sumbangan pajak daerah terhadap PAD tertinggi dimiliki Kabupaten Lampung Timur yaitu sebesar 35.33 persen sedangkan untuk sumbangan retribusi daerah terhadap PAD tertinggi dimiliki oleh Kotamadya Metro sebesar 53,30 persen. Sementara sumbangan lain-lain pendapatan yang sah terhadap PAD tertinggi ada di Kabupaten Lampung Timur sebesar 41.62 persen.

Rendahnya proporsi PAD tersebut dapat disebabkan, pertama menyangkut tingkat kewenangan daerah dalam memanfaatkan penerimaan daerah dalam memanfaatkan penerimaan daerah, terdapat kecenderungan bahwa sumber-sumber penerimaan yang penting dan potensial masih dipegang oleh pusat. Kedua menyangkut belum semua potensi PAD dapat tergali dan tingkat kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi masih rendah dalam memenuhi kewajibannya. Sesuai dengan penelitian Sarno (2012) bahwa rendahnya PAD dan ketergantungan pada dana pusat disebabkan oleh:

- a. Ketergantungan pemerintah daerah pada subsidi pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat, baik dari sudut anggaran rutin yaitu subsidi daerah otonom. maupun dari sudut anggaran pembangunan daerah;
- b. Rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber PAD yang tercermin dari penerimaan PAD yang relatif kecil dibandingkan total penerimaan daerah;
- c. Kurangnya usaha dan kemampuan penerimaan daerah di dalam mengelola dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada;

d. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi dan pungutan lainnya.

**Tabel 1.5 : PAD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Sah di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur dan Kotamadya Metro Tahun 2006-2011 (juta rupiah)**

No	Kabupaten/ Kota	Thn	PAD	Pos Pajak Daerah	Pos Retribusi Daerah	Lain-Lain Pendapatan Sah	Share LPS (%)	Share PD (%)	Share Retr. (%)
1	Lampung Tengah	2006	14.215,61	3.980,06	2.359,64	5.279,94	37,14	28,00	16,60
		2007	20.919,19	2.041,72	5.048,28	10.921,46	52,21	9,76	24,13
		2008	17.193,93	4.342,22	6.414,62	3.527,39	20,52	25,25	37,31
		2009	24.471,46	7.923,41	9.743,00	3.944,49	16,12	32,38	39,81
		2010	37.086,49	20.510,34	6.980,80	6.207,83	16,74	55,30	18,82
		2011	50.569,39	19.092,26	4.832,14	21.808,54	43,13	37,75	9,56
	<b>Rata-rata</b>		<b>27.409,35</b>	<b>9.648,34</b>	<b>5.896,41</b>	<b>8.614,94</b>	<b>30,97</b>	<b>31,41</b>	<b>24,37</b>
2	Lampung Timur	2006	16.137,12	4.618,12	2.944,38	8.357,86	51,79	28,62	18,25
		2007	23.619,73	6.270,97	3.675,62	13.214,71	55,95	26,55	15,56
		2008	26.645,23	7.736,86	4.316,87	13.908,54	52,20	29,04	16,20
		2009	18.821,94	8.225,14	3.453,20	6.330,04	33,63	43,70	18,35
		2010	20.669,87	9.497,20	4.000,85	6.089,98	29,46	45,95	19,36
		2011	31.383,88	11.963,48	9.688,58	8.372,66	26,68	38,12	30,87
	<b>Rata-rata</b>		<b>22.879,63</b>	<b>8.051,96</b>	<b>4.679,92</b>	<b>9.378,96</b>	<b>41,62</b>	<b>35,33</b>	<b>19,76</b>
3	Metro	2006	17.543,35	2.447,58	10.560,12	4.281,27	24,40	13,95	60,19
		2007	20.226,53	2.678,31	10.868,67	6.289,07	31,09	13,24	53,73
		2008	19.969,93	2.552,49	12.842,73	4.054,25	20,30	12,78	64,31
		2009	21.060,41	3.660,58	13.485,30	3.249,41	15,43	17,38	64,03
		2010	27.579,73	3.499,10	19.730,40	3.412,41	12,37	12,69	71,54
		2011	41.999,00	6.158,57	2.514,94	8.372,66	19,94	14,66	5,99
	<b>Rata-rata</b>		<b>24.729,83</b>	<b>3.499,44</b>	<b>11.667,03</b>	<b>4.943,18</b>	<b>20,59</b>	<b>14,12</b>	<b>53,30</b>

Sumber : BPS dan Data diolah

Pelaksanaan otonomi daerah dengan pemberian kewenangan urusan pemerintahan juga diikuti dengan penyerahan keuangan daerah. Namun demikian, ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan dari pusat masih cukup besar. Daerah makin bergantung terhadap alokasi transfer dari Pemerintah Pusat terutama berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU). Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan suatu fakta yang sangat memprihatinkan yaitu hampir

semua daerah di Indonesia rasio DAU terhadap total pendapatan daerah melebihi angka 50 %. Hanya beberapa daerah yang menunjukkan struktur PAD yang kuat (melebihi 50 %) terutama untuk daerah yang terletak di Pulau Jawa. Hasil penerimaan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber PAD diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota.

Pada Tabel. 1.6 Sumbangan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap dana perimbangan untuk Kabupaten Lampung Tengah lebih tinggi dibandingkan daerah lain yaitu sebesar 82.69 persen. Sementara Kabupaten Lampung Timur sumbangan Dana Bagi Hasil (DBH) tertinggi dibandingkan ketiga daerah lain yaitu sebesar 11.86 persen. Sementara untuk Kota Metro tertinggi dalam hal sumbangan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Dana Perimbangan yaitu sebesar 9.06 persen. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat berdasarkan sumbangan DAK, DAU, dan Dana Bagi Hasil Pajak tertinggi berada di Kabupaten Lampung Tengah.

**Tabel 1.6 : Dana Perimbangan, Bagi Hasil Pajak, DAU dan DAK Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur dan Kotamadya Metro, Tahun 2006-2011 (juta rupiah)**

No	Kab/ Kota	Thn	Dana Perimbangan	Pos Bagi Hasil Pajak	DAU	DAK	Share DBH (%)	Share DAU (%)	Share DAK (%)
1	Lampung Tengah	2006	650.245,15	33.544,00	549.303,00	41.640,00	5,16	84,48	6,40
		2007	717.771,94	54.614,94	599.805,00	63.352,00	7,61	83,56	8,83
		2008	794.993,54	70.395,01	669.102,53	55.496,00	8,85	84,16	6,98
		2009	800.039,70	45.338,28	669.111,78	73.574,00	5,67	83,63	9,20
		2010	896.563,61	76.422,65	706.861,76	87.142,20	8,52	78,84	9,72
		2011	963.119,32	48.893,79	784.773,65	104.374,40	5,08	81,48	10,84
	<b>Rata-rata</b>		<b>803,788.88</b>	<b>54,868.11</b>	<b>663,159.62</b>	<b>70,929.77</b>	<b>6,81</b>	<b>82,69</b>	<b>8,66</b>
2	Lampung Timur	2006	594.042,28	41.495.13	445.966.50	36.103.64	6.99	75.07	6.08
		2007	648.828,41	49,256.67	487,543.00	61,058.00	7.59	75.14	9.41
		2008	700.351,02	130,017.08	529,485.33	40,848.60	18.56	75.60	5.83

No	Kab/ Kota	Thn	Dana Perimbangan	Pos Bagi Hasil Pajak	DAU	DAK	Share DBH (%)	Share DAU (%)	Share DAK (%)
		2009	714.877,08	61,599.80	537,536.89	77,328.00	8.62	75.19	10.82
		2010	764.614,73	80,433.09	543,770.67	76,243.80	10.52	71.12	9.97
		2011	843.849,40	159,452.41	637,511.86	46,885.13	18.90	75.55	5.56
		<b>Rata-rata</b>	<b>711,093.82</b>	<b>87,042.37</b>	<b>530,302.38</b>	<b>56,411.19</b>	<b>11.86</b>	<b>74.61</b>	<b>7.94</b>
3	Metro	2006	237,651.41	15,333.14	178,609.00	18,210.00	6.45	75.16	7.66
		2007	268,547.68	21,469.49	202,405.00	27,231.30	7.99	75.37	10.14
		2008	256,162.24	18,579.83	209,739.41	27,843.00	7.25	81.88	10.87
		2009	295,846.43	30,858.83	227,345.55	37,642.04	10.43	76.85	12.72
		2010	318,866.54	25,526.42	256,711.02	19,129.60	8.01	80.51	6.00
		2011	337,363.98	23,790.54	271,502.75	23,526.50	7.05	80.48	6.97
		<b>Rata-rata</b>	<b>285,739.71</b>	<b>22,593.04</b>	<b>224,385.46</b>	<b>25,597.07</b>	<b>7.86</b>	<b>78.37</b>	<b>9.06</b>

Sumber :BPS dan data diolah

Berikut ini dapat dilihat jumlah belanja pegawai di 3 Kabupaten yang diteliti dimana presentase terbesar belanja pegawai terhadap total belanja terdapat di Kabupaten Lampung Tengah sebesar 61,98 persen, di posisi kedua ditempati oleh Kabupaten Lampung Timur sebesar 53.07 persen dan yang terendah di Kotamadya Metro sebesar 49,26 persen. Dari data ini ternyata rata-rata belanja pegawai dibandingkan dengan total belanja sebesar 49,26 persen yang berarti belanja yang dilakukan oleh pemerintah hampir separuhnya digunakan untuk belanja pegawai dibandingkan untuk belanja lainnya.

**Tabel 1.7 : Belanja Pegawai dan Total Belanja di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro Tahun 2006-2011 (juta rupiah)**

No	Kabupaten	Tahun	Belanja Pegawai	Total Belanja	Persentase BP/TB
1	Lampung Tengah	2006	329.599,22	677.686,05	48,64
		2007	414.765,76	800.077,39	51,84
		2008	431.141,30	804.933,13	53,56
		2009	614.441,36	789.988,85	77,78
		2010	739.749,28	986.822,58	74,96
		2011	829.255,33	1.274.212,28	65,08
		<b>Rata-rata</b>	<b>559.825,38</b>	<b>888.953,38</b>	<b>61,98</b>
2	Lampung Timur	2006	258.293,38	549.891,37	46,97
		2007	315.334,65	705.676,58	44,69

		2008	336.464,64	695.722,62	48,36
		2009	450.244,34	753.964,13	59,72
		2010	539.385,10	919.324,92	58,67
		2011	630.137,71	1.049.653,56	60,03
	<b>Rata-rata</b>		<b>421.643,30</b>	<b>779.038,86</b>	<b>53,07</b>
3	Metro	2006	103.887,23	258.618,60	40,17
		2007	143.570,97	307.444,73	46,70
		2008	175.920,61	340.395,64	51,68
		2009	175.593,84	371.089,47	47,32
		2010	242.126,51	429.390,86	56,39
		2011	274.355,13	514.796,89	53,29
	<b>Rata-rata</b>		<b>185.909,05</b>	<b>370.289,36</b>	<b>49,26</b>

Sumber : BPS dan data diolah

Berdasarkan data pada Tabel 1.8 Kota Metro merupakan daerah dengan jumlah penduduk miskin terendah, hal ini dikarenakan luas wilayah Kota Metro yang tidak seluas Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur. Luas wilayah Kota Metro sebesar 68,74 km<sup>2</sup>, sedangkan Kabupaten Lampung Tengah sebesar 4.789,82 km<sup>2</sup> dan Kabupaten Lampung Timur 5.300 km<sup>2</sup>. Akan tetapi bila dilihat dari laju pertumbuhan penduduk miskin, Kota Metro justru terendah dalam upayanya mengurangi kemiskinan. Pengurangan kemiskinan yang terbesar ada di Kabupaten Lampung Timur dan di tempat kedua di Kabupaten Lampung Tengah.

**Tabel 1.8 : Jumlah Penduduk Miskin dan Laju Pertumbuhan Penduduk Miskin di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, dan Kota Metro Tahun 2006-2011 (jiwa)**

No.	Tahun	Penduduk Miskin (000)				Laju Pertumbuhan Penduduk Miskin (%)			
		Lampung Tengah	Lampung Timur	Kota Metro	Provinsi Lampung <sup>3)</sup>	Lampung Tengah (%)	Lampung Timur (%)	Kota Metro (%)	Provinsi Lampung (%)
1	2005	228,20	248,40	8,60	1.572,60	-	-	-	-
2	2006	252,70	256,20	15,50	1.683,80	10,74	3,14	80,23	7,07
3	2007	263,00	261,90	15,50	1.661,70	4,08	2,22	0,00	-1,31
4	2008	242,00	228,40	22,10	1.597,80	-7,98	-12,79	42,58	-3,85

No.	Tahun	Penduduk Miskin (000)				Laju Pertumbuhan Penduduk Miskin (%)			
		Lampung Tengah	Lampung Timur	Kota Metro	Provinsi Lampung <sup>3)</sup>	Lampung Tengah (%)	Lampung Timur (%)	Kota Metro (%)	Provinsi Lampung (%)
5	2009	230,70	206,30	21,20	1.496,90	-4,67	-9,68	-4,07	-6,31
6	2010	197,70	200,40	20,10	1.479,90	-14,30	-2,86	-5,19	-1,14
7	2011	187,00	189,50	19,00	1.298,70	-5,41	-5,44	-5,47	-12,24
<b>Rata-rata</b>		<b>228,76</b>	<b>227,30</b>	<b>17,43</b>	<b>1.541,63</b>	<b>-2,93</b>	<b>-4,23</b>	<b>18,01</b>	<b>-2,96</b>

*Sumber: BPS dan data diolah*

Dari beberapa tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat dalam mengelola keuangan daerah masih tinggi, dimana rata-rata tingkat ketergantungan di atas 70 persen. Ini menunjukkan masih rendahnya kemandirian daerah baik di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur maupun di Kota Metro. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kapasitas Fiskal daerah sebagai pencerminan kemandirian daerah. Adapun variabel yang dipilih adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, serta Bagi Hasil Pajak yang diyakini pada tahap awal sebagai *proxy* variabel yang mampu mencerminkan kemandirian daerah. Sebagai analisis awal penelitian ini dilakukan di 3 daerah yaitu Kabupaten Lampung Tengah sebagai Kabupaten Induk dan 2 (dua) Daerah Otonom Baru (DOB) yaitu Kabupaten Lampung Timur dan Kotamadya Metro yang dimekarkan pada tahun 1999.

## 1.2 Permasalahan Penelitian

Dari berbagai data pada tabel di atas dan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada Kabupaten Induk dan Daerah Otonomi Baru (DOB) pada latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Otonomi Daerah adalah menjadikan daerah bersifat mandiri tidak tergantung pada pemerintah pusat, sehingga daerah diwajibkan untuk meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Daerah yang mandiri dan tidak tergantung dari pusat dapat dilihat pada kontribusi PAD dibandingkan dengan Dana Perimbangan. Pada kenyataannya pada tabel 4 tentang Total Pendapatan, PAD dan Dana Perimbangan, terlihat bahwa sumbangan PAD terhadap Total Pendapatan baik pada Kabupaten Lampung Tengah sebagai daerah induk dan Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro sebagai daerah pemekaran jauh lebih rendah daripada sumbangan Dana Perimbangan. Selain itu juga ternyata pada Kabupaten Lampung Tengah sebagai kabupaten induk, sumbangan PAD terhadap Total Pendapatan paling rendah bila dibandingkan dengan dua Kabupaten Pemekaran yaitu Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro.
2. Menurut UU No 33 Tahun 2004 Kapasitas Fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Bagi Hasil Pajak. PAD suatu daerah tertinggi melalui sumber-sumber penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sehingga bila Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tinggi maka kapasitas fiskal suatu daerah juga tinggi dikarenakan adanya peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bila dilihat dari tabel 5 tentang PAD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan yang Sah, dapat diketahui bahwa Pajak Daerah di Kabupaten Lampung Tengah tertinggi bila dibandingkan dengan dua kabupaten pemekaran. Akan tetapi berbeda bila dilihat pada rata-rata sumbangan Pajak Daerah terhadap PAD

ternyata tertinggi pada Kabupaten Lampung Timur. Begitu pula pada Kota Metro rata-rata sumbangan Retribusi Daerah terhadap PAD ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten induk.

3. Selain penerimaan pada PAD, pemerintah daerah juga mendapatkan alokasi dana perimbangan dari pusat, dalam penelitian ini fokus pada Dana Bagi Hasil Pajak. Dana perimbangan yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih banyak bergantung pada pemerintah pusat. Bila dilihat pada tabel 6, dapat diketahui bahwa rata-rata sumbangan Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, ternyata Kabupaten Lampung Tengah tertinggi dalam penerimaan dana perimbangan dari pusat. Sementara pada Kabupaten Lampung Timur mendapat alokasi Bagi Hasil Pajak tertinggi bila dibandingkan dengan dua daerah lainnya.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan penelitian, maka pertanyaan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Apakah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Bagi Hasil Pajak berpengaruh terhadap Kapasitas Fiskal antara daerah induk dan daerah otonom baru?
2. Apakah ada perbedaan kapasitas fiskal antara daerah induk dan daerah otonom baru?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Bagi Hasil Pajak terhadap Kapasitas Fiskal daerah induk dan daerah otonom baru.
2. Mengetahui perbedaan kapasitas fiskal antara daerah induk dan daerah otonom baru.

### **1.5 Kontribusi Penelitian**

1. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi pembuat kebijakan di Daerah Otonomi Baru agar dapat mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat dan berupaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal.
2. Sebagai bahan pustaka, informasi dan referensi bagi yang memerlukan serta sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

#### **Bab I : Pendahuluan**

Memaparkan latar belakang, permasalahan penelitian, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **Bab II : Tinjauan Pustaka**

Kajian teori tentang Teori Pengeluaran Pemerintah, dengan kajian literatur antara lain mengenai Desentralisasi Fiskal, Otonomi Daerah, Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB), Penerimaan Daerah, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), Kemandirian daerah dan Kapasitas fiskal dan juga berisi keaslian penelitian membandingkan dengan penelitian sebelumnya.

**Bab III : Metode Penelitian**

Memaparkan tentang metodologi yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, sumber data, variabel penelitian dan definisi operasional, dan model analisis.

**Bab IV : Analisis dan Pembahasan****Bab V : Kesimpulan dan Saran**

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Desentralisasi Fiskal**

Desentralisasi Fiskal adalah suatu cara yang dilakukan oleh setiap negara dalam mengatur sektor publik yang dalam hal ini selalu mencerminkan sejarah, geografi, keseimbangan politik, tujuan kebijakan, dan karakteristik lain yang berbeda tajam antara satu negara dengan negara lainnya (Bird and Vallaincourt, 2000: 15). Dengan mengacu pada pasal 2 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah, berikut prinsip desentralisasi fiskal antara lain :

1. Desentralisasi fiskal harus tetap memperhatikan dan merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.
2. Pemberian sumber Keuangan Negara kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan pada penyerahan tugas Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas perekonomian nasional dan keseimbangan fiskal antara pusat dengan daerah dan antar daerah.
3. Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan atas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.

Desentralisasi fiskal adalah salah satu kebijakan Pemerintah Pusat yang mempunyai prinsip dan tujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical fiscal imbalance*) dan antar daerah (*horizontal fiscal imbalance*), meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah; meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional, tata kelola, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian transfer ke daerah yang tepat sasaran, tepat waktu, efisien, dan adil; mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro. Disamping itu, untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kepada daerah diberikan kewenangan memungut pajak daerah dan retribusi daerah (*local taxing power*). Kebijakan transfer ke daerah, terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus.

## **2.2 Otonomi Daerah.**

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (*sharing*) dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat. Dengan kondisi seperti ini, peranan investasi swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah (*enginee of growth*). Daerah juga diharapkan mampu menarik investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menimbulkan efek *multiplier* yang besar (Haryanto, 2003).

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, yaitu:

- a. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat
- c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Otonomi atau *Automi* berasal dari Bahasa Yunani yaitu *auto* yang berarti sendiri dan *Nomous* yang berarti hukum atau peraturan. Otonomi adalah peraturan sendiri atau mengatur diri sendiri. Dengan pengertian dasar tersebut maka rumusan Otonomi Daerah dalam Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah: Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 5, 2005:4).

Sedangkan yang dimaksud dengan Daerah Otonom adalah: Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia. (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 1 Ayat 6, 2005:4).

Dari uraian diatas bahwa Otonomi Daerah dapat dipandang sebagai cara untuk mewujudkan secara nyata penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien dan berwibawa yang mewujudkan pelayanan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

### **2.3 Tujuan Otonomi Daerah**

Telah dijelaskan bahwa sebagai kosekuensi atau sesuai amanat dari Pasal 18, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Pembagian Otonomi kepada daerah di arahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Daerah di harapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi, dan keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI.

Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya di sertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan Otonomi Daerah dalam kesatuan dan sistem penyelenggaran pemerintahan negara.

## 2.4 Prinsip Otonomi Daerah

Prinsip Otonomi Daerah menggunakan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintahan yang ditetapkan Undang-Undang. Daerah memiliki kewenangan membentuk kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula Prinsip Otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip Otonomi yang Nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menengani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan suatu daerah. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraanya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Seiring dengan prinsip itu, penyelenggaraan Otonomi Daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu, penyelenggaraan Otonomi Daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar

daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah.

## 2.5 Teori Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB)

Hoessein (dalam Muluk, 2007) mengungkapkan bahwa desentralisasi mencakup dua elemen pokok. *Pertama*, pembentukan daerah otonom, dan *kedua*, penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah otonom tersebut. Dari kedua elemen pokok tersebut lalu lahirlah apa yang disebut sebagai *local government*, yang didefinisikan oleh *United Nations* sebagai: "*political subdivision of a nation (or in federal system state) which is constituted by law and has substansial control of local affairs, including the power to impose taxes or exproact labor for prescribed purposes The governing body of such an entity is elected or otherwise locally selected*". Seperti yang dikutip oleh Alderfer (dalam Muluk, 2007).

Pandangan Prasojo (2008), Nilai dasar dan tujuan pemekaran daerah pada hakekatnya bisa berada secara kontinum antara demokrasi lokal dan efisiensi-efektivitas pemerintahan. Jika demokrasi lokal menjadi nilai dasar dan tujuan pemekaran, pemekaran kabupaten/kota akan menjadi prioritas. Sebaliknya, jika nilai dasarnya adalah efisiensi-efektivitas pemerintahan, pemekaran kabupaten/kota harus dibatasi dan provinsi harus diperbanyak. Dalam pandangan Prasojo tersebut sejalan dengan Norton (Irfan: 2000) mengungkapkan bahwa penentuan batas kaitannya dengan daerah otonom harus mendasarkan pada pertimbangan efisiensi ekonomi dan efektivitas demokrasi. Kombinasi diantara keduanya mempunyai arti penting untuk menciptakan stabilitas dan *fleksibility & responsiveness*.

Secara lebih khusus, UU No. 32 Tahun 2004 mengatur ketentuan mengenai pembentukan daerah dalam Bab II tentang Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus. Dapat dianalogikan, masalah pemekaran wilayah juga termasuk dalam ruang lingkup pembentukan daerah. UU No. 32 Tahun 2004 menentukan bahwa pembentukan suatu daerah harus ditetapkan dengan undang-undang tersendiri. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 4 ayat (1). Kemudian, ayat (2) pasal yang sama menyebutkan sebagai berikut : Undang-undang pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas, ibukota, wewenang menyelenggarakan urusan pemerintah, penunjukan pejabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dokumen, serta perangkat daerah.

Legalisasi pemekaran wilayah dicantumkan dalam pasal yang sama pada ayat berikutnya (ayat (3)) yang menyatakan bahwa, “Pembentukan daerah dapat berupa beberapa penggabungan daerah atau bagian daerah yang bersanding atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih”. Dan ayat (4) menyebutkan, “Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan”. Namun demikian, pembentukan daerah hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Bagi provinsi, syarat administratif yang wajib dipenuhi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi induk dan gubernur, serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. Sedangkan

untuk kabupaten/kota, syarat administratif yang juga harus dipenuhi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan gubernur, serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya, syarat teknis dari pembentukan daerah baru harus meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor-faktor di bawah ini :

- a. Kemampuan ekonomi.
- b. Potensi daerah.
- c. Sosial budaya.
- d. Sosial politik.
- e. Kependudukan.
- f. Luas daerah.
- g. Pertanian.
- h. Keamanan.
- i. Faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Terakhir, syarat fisik yang dimaksud harus meliputi paling sedikit lima kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit lima kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan empat kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan. Dengan persyaratan dimaksud diharapkan agar daerah yang baru dibentuk dapat tumbuh, berkembang dan mampu menyelenggarakan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan

masyarakat dan dalam memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pembentukan daerah, tidak boleh mengakibatkan daerah induk menjadi tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah, dengan demikian baik daerah yang dibentuk maupun daerah induknya harus mampu menyelenggarakan otonomi daerah, sehingga tujuan pembentukan daerah dapat terwujud. Dengan demikian dalam usulan pembentukan dilengkapi dengan kajian daerah.

## **2.6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah yang menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran serta menggambarkan juga perkiraan penerimaan tertentu dan sumber-sumber penerimaan daerah yang menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga diartikan sebagai sarana atau alat untuk menjalankan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab serta memberi isi dan arti tanggung jawab Pemerintah Daerah karena APBD itu menggambarkan seluruh kebijaksanaan Pemerintah Daerah. Berbagai definisi dari para ahli dan undang-undang mengenai APBD: Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, “APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”.

### **2.6.1 Penerimaan Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005 tentang penerimaan daerah adalah “hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”. Secara umum sumber pendapatan daerah otonom adalah :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah.
2. Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah yang terdiri atas, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil pajak, dan dana bagi hasil sumber daya alam,
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri dari hibah, dana darurat, dana otonomi khusus, serta bantuan dari provinsi atau daerah lain,
4. Penerimaan pembangunan sebagai komponen yang bersumber dari pinjaman pemerintah daerah,
5. Dana sektoral, jenis dana ini tidak dimuat dalam anggaran pendapatan belanja daerah namun masih merupakan bagian dari sumber penerimaan daerah.

### **2.6.2 Pendapatan Asli Daerah**

#### **2.6.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Abdul Halim (2004:94), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah

dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Dengan kata lain pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah atas segala sumber-sumber atau potensi yang ada pada daerah.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah difokuskan melalui Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan daerah adalah upaya pemerintah daerah dalam memobilisasi sumber-sumber pendapatan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, tanpa menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari : (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; (4) Lain-lain pendapatan yang sah.

#### **2.6.2.2 Jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang perimbangan keuangan negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membagi Pendapatan Asli Daerah 3 bagian yaitu :

1. Pajak Asli Daerah bersumber dari:
  - a. Pajak Daerah
  - b. Retribusi Daerah
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
  - d. Lain-lain PAD yang sah
2. Dana Perimbangan yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepala daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

## A. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan salah satu pendapatan yang memberi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Siahaan (2005:7) “pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Didalam segi kewenangan pemungutan pajak atas objek di daerah, dibagi atas dua hal yaitu:

1. Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi
2. Pajak daerah yang dipungut oleh Kabupaten atau kota.

### 1. Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi

Pajak provinsi didalam kewenangan pungutannya terdapat pada pemerintah daerah provinsi. Didalam pajak provinsi jenis pajak tersebut ada beberapa jenis berdasarkan Undang-undang No. 28 tahun 2009, tentang Pajak Daerah adalah:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

### 2. Pajak daerah yang dipungut oleh Kabupaten/Kota

Pajak Kabupaten/kota kewenangan pemungutan ada pada pemerintah daerah kabupaten atau kota . Jenis pajak kabupaten atau kota berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah ditetapkan sebanyak sebelas jenis pajak, yaitu:

- (a) Pajak Hotel

- (b) Pajak Restoran
- (c) Pajak Hiburan
- (d) Pajak Reklame
- (e) Pajak Penerangan Jalan
- (f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- (g) Pajak Parkir
- (h) Pajak Air Tanah;
- (i) Pajak Sarang Burung Walet;
- (j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan.
- (k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

## **B. Retribusi Daerah**

Penerimaan pemerintah daerah selain dari pajak daerah dan bagi hasil pajak pusat yang diperuntukkan ke pemerintah daerah berasal dari retribusi daerah. Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan wajib pajak ke kas negara tanpa ada kontra prestasi langsung dan yang dapat dipaksakan serta memiliki sanksi yang tegas yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang. Sedangkan retribusi menurut Siahaan (2005:5) “retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan”.

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan’. Jasa tertentu atau jasa jasa khusus tersebut dikelompokkan ke dalam empat bagian yakni:

1. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum, antara lain pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pemakaman, penggantian biaya cetak KTP dan Akta pencatatan sipil. Yang tidak termasuk jasa umum yakni jasa urusan umum pemerintahan.
2. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemda dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya disediakan oleh sektor swasta. Jasa usaha, antara lain penyewaan aset yang dimiliki/ diakui oleh pemerintah daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil, penjualan bibit, retribusi pasar grosir, retribusi penginapan.
3. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Mengingat bahwa fungsi perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengadilan, dan pengawasan, maka pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah daerah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi, untuk melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah. Perizinan tertentu yang dapat dipungut retribusi, antara

lain izin mendirikan bangunan, izin penggunaan tanah, retribusi izin trayek, retribusi izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

4. Retribusi lain-lain, sesuai dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 telah ditetapkan retribusi jasa umum, jasa usaha, dan juga retribusi perizinan tertentu. Sesuai dengan undang-undang tersebut daerah juga diberikan kewenangan untuk menetapkan jenis retribusi daerah lainnya yang dipandang sesuai dengan daerahnya, apakah ada potensi yang lain yang dapat dijadikan oleh pemerintah daerah sebagai retribusi.

#### **C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Penerimaan pendapatan daerah selain pajak dan retribusi ialah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dimana didalam hal ini yang termasuk didalamnya ialah laba dari BUMD dan hasil kerja sama pemerintah daerah dengan pihak ketiga.

#### **D. Lain-lain pendapatan daerah yang sah**

Penerimaan pendapatan daerah yang terakhir ialah melalui pendapatan daerah yang sah, dimana pendapatan tersebut meliputi:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau jasa oleh Daerah.

Istilah-istilah yang berkaitan dengan retribusi yaitu:

- a. Wajib retribusi adalah orang atau badan yang menggunakan jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah

- b. Objek retribusi, menurut Kurniawan (2005:145) adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- c. Subjek retribusi adalah setiap orang atau badan yang memperoleh jasa tertentu yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah.
- d. Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. Besarnya tarif dapat dinyatakan dalam rupiah/unit tingkat penggunaan jasa.
- e. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- f. Surat Setoran retribusi daerah yang disebut juga SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **2.7 Konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Menurut Sukirno, (2004) PDRB merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun di suatu wilayah tertentu tanpa membedakan kepemilikan faktor produksi, tapi lebih memerlukan keberadaan faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi itu, PDRB merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah. Kenaikan PDRB akan menyebabkan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi meningkat. Hal tersebut berdampak pada peningkatan PAD di daerah tersebut. Salah satu cara untuk melihat kemajuan ekonomi adalah dengan mencermati nilai pertumbuhan PDRB. Pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga konstan, karena nilai PDRB ini tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, sehingga

perubahan yang diperoleh merupakan perubahan riil yang tidak dipengaruhi oleh fluktuasi harga.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ini dapat dihitung melalui tiga pendekatan, yaitu: *Pertama; Segi produksi*, PDRB merupakan jumlah netto atas suatu barang dan jasa yang dihasilkan untuk unit-unit produksi dalam suatu wilayah dan lainnya dalam jangka waktu tertentu (satu tahun), *Kedua; Segi Pendapatan*, PDRB merupakan jumlah balas jasa (pendapatan) yang diterima oleh faktor-faktor produksi karena ikut serta dalam proses produksi suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun,) dan *Ketiga: Segi pengeluaran*, PDRB merupakan jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, pemerintah dan lembaga swasta non profit, investasi serta ekspor netto biasanya dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).

Menurut Saberan, (2002: 5) Produk Domestik Regional Bruto adalah nilai tambah yang mampu diciptakan berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Istilah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gabungan dari empat kata yaitu: *Pertama; Produk*, artinya seluruh nilai produksi baik barang maupun jasa, *Kedua; Domestik*, artinya perhitungan nilai produksi yang dihasilkan hanya oleh faktor-faktor produksi yang berada dalam wilayah domestik tanpa melihat apakah faktor produksi tersebut dikuasai oleh penduduk atau bukan, *ketiga; Regional*, artinya perhitungan nilai produksi yang dihasilkan hanya oleh penduduk tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang digunakan berada dalam wilayah domestik atau bukan, dan *Keempat; Bruto*, maksudnya adalah perhitungan nilai produksi kotor karena masih mengandung biaya penyusutan.

Berdasarkan pengertian istilah di atas, maka arti PDRB adalah sebagai nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi di dalam negara tersebut dalam satu tahun. PDRB dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu Pendapatan Domestik Regional Bruto dan Pengeluaran Domestik Regional Bruto. Dalam teori ekonomi dinyatakan bahwa jumlah nilai produksi merupakan jumlah pendapatan yang sekaligus juga jumlah pengeluaran. *Pertama*; PDRB dari sisi pendapatan artinya jumlah pendapatan ini merupakan komponen-komponen nilai tambah yaitu; upah/gaji, sewa tanah, dan keuntungan usaha, dan *Kedua*; PDRB dari sisi pengeluaran merupakan jumlah seluruh pengeluaran baik oleh rumah tangga, pemerintah maupun lembaga (non profit) termasuk pengeluaran yang merupakan pembentukan

### **1. Landasan Teori PDRB**

Berkaitan dengan pajak daerah yang memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi, Musgrave (1991) menyatakan bahwa ada tiga dasar basis pemungutan pajak pusat dan daerah. Dasar basis pemungutan pajak tersebut meliputi pajak daerah maupun pajak pusat yang berbasis pendapatan dan perusahaan (*income and corporate*), konsumsi (*consumption*), dan kekayaan (*wealth*). Berdasarkan pendapat Fisher tersebut, maka pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame serta pajak penerangan jalan dikategorikan pajak daerah yang berbasis konsumsi. Senada dengan pendapat tersebut Devas dkk.(1989) mengemukakan bahwa pajak penerangan jalan adalah konsumsi listrik masyarakat.

Menurut Peacock dan Wiseman tahun 1961 menyatakan bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat, dan semakin meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Sehubungan dengan peran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, Miller dan Russex (1997), meneliti pengaruh struktur fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi pusat dan daerah di Amerika Serikat, mengatakan bahwa, *pertama*, peningkatan surplus anggaran akan mendorong pertumbuhan ekonomi, bila pengeluaran untuk pendidikan atau transportasi publik dapat ditekan atau *corporate income tax* ditingkatkan, *kedua*, apabila *sales tax* dan pajak lainnya digunakan untuk *transfer payment*, maka pertumbuhan ekonomi akan menurun, tapi apabila *corporate income tax* digunakan untuk *transfer payment* maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat, *ketiga*, pajak akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi apabila penerimaan negara digunakan untuk membiayai pendidikan, transportasi publik dan keamanan publik.

## **2.8 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan**

Dalam rangka menciptakan suatu sistem perimbangan keuangan yang profesional, demokratis, adil, dan transparan berdasarkan atas pembagian pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah, maka diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Undang-Undang tersebut antara lain mengatur tentang dana perimbangan yang merupakan aspek penting dalam sistem perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan

daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang semakin baik.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi daerah. Dana Bagi Hasil Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunanm Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan, dan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. Sedangkan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

### **1. Dana Bagi Hasil Pajak**

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Pengaturan DBH dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Dalam Undang-Undang tersebut dimuat

pengaturan mengenai Bagi Hasil penerimaan Pajak penghasilan (PPh) pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan PPh Pasal 21 serta sektor pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi. Selain itu, dana reboisasi yang semula termasuk bagian dari DAK, dialihkan menjadi DBH. Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam.

1). Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB dibagi antara daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah. Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (sembilan puluh persen) untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. 16,2% (enam belas dua persepuluh persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi;
- b. 64,8% (enam puluh empat delapan persepuluh persen) untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota; dan
- c. 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan.

Bagian Pemerintah dari penerimaan PBB sebesar 10% (sepuluh persen) dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB *tahun* anggaran berjalan, dengan imbalan sebagai berikut:

- a. 65% (enam puluh lima persen) dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten dan kota; dan
- b. 35% (tiga puluh lima persen) dibagikan sebagai insentif kepada daerah kabupaten dan kota yang realisasi *tahun* sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.

Dana Bagi Hasil dari penerimaan BPHTB adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dengan rincian sebagai berikut:

- a. 16% (enam belas persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi; dan
- b. 64% (enam puluh empat persen) untuk daerah kabupaten dan kota penghasil dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota.

Bagian Pemerintah dari penerimaan BPHTB sebesar 20% (dua puluh persen) dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota. Penyaluran Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 yang merupakan bagian Daerah adalah sebesar 20% (dua puluh persen). Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh tersebut dibagi antara Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 dibagi dengan imbangan 60% (enam puluh persen) untuk kabupaten/kota dan 40% (empat puluh persen) untuk provinsi. Penyaluran Dana Bagi Hasil dilaksanakan secara triwulanan.

## 2.9 Kemandirian Daerah

Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan restribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Pola hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus dilakukan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, walaupun pengukuran kemampuan daerah ini akan menimbulkan perbedaan. Ada empat macam pola hubungan (Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Abdul halim, 2007: 168-169) yang memperkenalkan “Hubungan Situasional” yang dapat digunakan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, terutama pelaksanaan UU Nomor 33 dan 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, antara lain :

1. Pola Hubungan Interaktif, peranan Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah (daerah tidak mampu melaksanakan Otonomi Daerah)
2. Pola Hubungan Konsultatif, campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang, karena daerah sudah dianggap lebih mampu melaksanakan otonomi.
3. Pola Hubungan Partisipatif, peranan Pemerintah Pusat mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi

4. Pola Hubungan Delegatif, campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan Otonomi Daerah.

Bertolak dari teori diatas, karena adanya potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda, akan terjadi pula perbedaan pola hubungan dan tingkat kemandirian antar daerah.

### **2.10 Konsep Kemandirian Fiskal**

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang yang dilakukan untuk mencapai aspek pertumbuhan wilayah (*efficiency*), pemerataan (*equity*) dan berkelanjutan (*sustainability*) yang lebih berdimensi lokal dalam ruang dan berkaitan dengan aspek sosial ekonomi wilayah. Perubahan paradigma pembangunan dari sentralisasi menjadi desentralisasi menempatkan pemerintah daerah sebagai partner pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Hal ini tentunya harus didukung dengan keuangan daerah yang memadai, dimana daerah mampu memenuhi kebutuhan pembangunan daerahnya sendiri sehingga daerah dapat dikatakan mandiri.

Menurut Kartasasmita *dalam* Triastuti (2005), mengatakan bahwa kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan yaitu hakikat dari setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Tujuan pelaksanaan otonomi salah satunya memberikan peluang bagi kemandirian daerah untuk mengelola keuangannya sendiri melalui pelimpahan kewenangan dalam bentuk desentralisasi fiskal. Kemandirian fiskal menjadi hal

yang sangat penting bagi daerah, terutama terkait dengan sumbangan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri. Menurut Halim (2007), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah:

1. Kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan.
2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin.

Oleh karena itu PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kedua ciri tersebut akan mempengaruhi pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Secara konseptual, pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah harus sesuai dengan kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah.

Semakin baik kinerja keuangan suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja keuangan yang positif. Dalam hal ini, kinerja keuangan yang positif dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi pada daerah tersebut. Dengan kata lain menurut Zaenudin (2008), keberhasilan pengembangan otonomi daerah dapat dilihat dari derajat otonomi fiskal daerah,

yaitu perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah (TPD). Tim Fisipol UGM dan Balitbang Depdagri RI *dalam* Triastuti (2005) membuat klasifikasi tentang kemampuan daerah (Tabel 2.4). Dikatakan bahwa kemampuan keuangan daerah merupakan kemampuan Daerah Tingkat (Dati) II (sekarang kabupaten/kota) dalam membiayai urusan-urusan rumah tangganya, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### **Kualifikasi Kemampuan Keuangan Daerah**

Skala Persentase PAD thdp TPD Kualifikasi :

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. 0,00 % - 10,00 %  | Sangat Kurang |
| 2. 10,01 % - 20,00 % | Kurang        |
| 3. 20,01 % - 30,00 % | Sedang        |
| 4. 30,01 % - 40,00 % | Cukup         |
| 5. 40,01 % - 50,00 % | Baik          |
| 6. > 50,00 %         | Sangat Baik   |

Sumber: Tim Fisipol UGM & Balitbang Depdagri *dalam* Triastuti (2005)

#### **2.11 Teori Kapasitas Fiskal (*Fiscal Capacity*)**

Dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi dan kewenangan-kewenangannya yang diekspresikan dalam wujud kebutuhan fiskal tersebut, setiap daerah memiliki dan dibekali kapasitas keuangan. Secara umum, yang dimaksud dengan kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk menghimpun pendapatan berdasarkan sumber-sumber yang dimilikinya. Menurut UU No 33 Tahun 2004 Pasal 28 ayat 3, Kapasitas fiskal Daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan dana bagi hasil,

Kapasitas Fiskal juga merupakan suatu komponen yang masuk di dalam formula penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU). DAU itu sendiri adalah salah

satu komponen di dalam Dana Perimbangan di APBN yang pengalokasiannya didasarkan dengan konsep Kesenjangan Fiskal (*Fiscal Gap*) yang merupakan selisih antara Kebutuhan Fiskal (*Fiscal Need*) dengan Kapasitas Fiskal (*Fiscal Capacity*). DAU bertujuan sebagai instrumen untuk mengatasi masalah *horizontal imbalances* yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan Keuangan antar daerah dimana penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah (*block grants*). Konsep dasar formulasi DAU sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No 25 Tahun 1999 itu secara implisit merupakan penjabaran dari teori *governmental transfer* yang berbasis pada konsepsi *fiscal gap*. Dengan konsepsi *fiscal gap*, nantinya kesenjangan fiskal yang merupakan selisih negatif antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal dianggap sebagai kebutuhan yang harus ditutup melalui transfer Pemerintah Pusat.

Sebagaimana halnya dengan kebutuhan fiskal, ada banyak cara untuk mengukur kapasitas fiskal. Di sebagian negara-negara maju, kapasitas fiskal diperkirakan dengan menggunakan basis pajak-pajak utama dan tingkat tarif pajak standar (rata-rata). Menurut Kurniawan (2009), metode ini mengukur kapasitas fiskal suatu daerah dari penerimaan yang dapat dihimpun seandainya daerah tersebut memajaki semua basis pajak standarnya dengan upaya pajak (*tax effort*) yang standar pula.

Daerah yang memiliki kapasitas fiskal relatif lebih besar dibanding kebutuhan fiskalnya, maka DAU yang dialokasikan sebaiknya tidak terlalu besar. Sebaliknya Daerah yang memiliki kebutuhan fiskal relatif lebih tinggi terhadap kapasitas fiskalnya, membutuhkan DAU yang relatif besar pula agar mereka tetap

dapat menyediakan pelayanan dasar yang cukup baik. Jadi kapasitas fiskal ini dapat dianggap sebagai wakil kemampuan suatu Daerah di dalam melaksanakan semua kewenangan wajibnya dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan Daerahnya.

Penghitungan kapasitas fiskal didasarkan pada data realisasi APBD tahun anggaran sebelumnya, sedangkan penghitungan indeks kapasitas fiskal provinsi dilakukan dengan menghitung kapasitas fiskal masing-masing provinsi dibagi dengan rata-rata kapasitas fiskal seluruh provinsi. Demikian pula penghitungan indeks kapasitas fiskal kabupaten/kota dilakukan dengan menghitung kapasitas fiskal masing-masing kabupaten/kota dibagi dengan rata-rata kapasitas fiskal seluruh kabupaten/kota. Berdasarkan indeks tersebut, daerah dikelompokkan dalam empat kategori yaitu daerah kategori kapasitas fiskal sangat tinggi, tinggi, sedang dan rendah. Sedangkan penetapan kategori kapasitas fiskal bagi daerah pemekaran yang belum memiliki APBD sendiri, mengikuti kategori kapasitas fiskal daerah induk. Daerah dengan indeks kapasitas fiskal lebih dari atau sama dengan 2 (dua) merupakan daerah yang termasuk kategori berkapasitas fiskal sangat tinggi. Daerah yang memiliki indeks kapasitas fiskal 1-2, termasuk daerah dengan kategori kapasitas fiskal tinggi.

Metode pengukuran kapasitas fiskal diatas membutuhkan data yang lengkap, akurat, dan detil, yang jelas amat sulit dipenuhi terutama di negara-negara berkembang. Oleh karena itu, menurut Kurniawan (2009) kapasitas fiskal sering diukur dengan menggunakan beberapa variabel atau indikator lain, seperti:

- a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Disini kapasitas fiskal daerah yang bersangkutan diukur dengan mengalikan PDRBnya terhadap rasio penerimaan terhadap PDB standar (*standard revenue/ personal income ratio*), dimana rasio standar disini bisa merupakan rata-rata nasional ataupun rata-rata dari beberapa kelompok daerah. Kelemahan utama dari cara ini adalah bahwa indikator PDRB cenderung mengabaikan kenyataan bahwa struktur perekonomian yang berbeda antar daerah bisa memiliki dampak yang signifikan terhadap kemampuan daerah untuk menghimpun pendapatan. Sebagai misal, dengan PDRB per kapita yang sama, daerah yang sektor pertaniannya lebih dominan bisa memiliki potensi pendapatan pajak yang lebih rendah dibanding daerah lainnya yang didominasi sektor manufaktur dan jasa-jasa.
- b. Pendapatan Perorangan (jumlah dari seluruh pendapatan penduduk setempat). Disini kapasitas fiskal daerah diukur dari total pendapatan perorangan dikalikan dengan rasio standar dari penerimaan terhadap pendapatan perorangan (*standard revenue/personal income ratio*). Ini tentu saja bukan ukuran kapasitas fiskal yang sempurna mengingat pendapatan perorangan hanya salah satu dari sumber penerimaan yang bisa tidak proporsional dengan jumlah seluruh basis pajak.
- c. Jumlah Penjualan Ritel di Daerah. Apabila pajak yang didasarkan atas konsumsi penting sebagai sumber penerimaan untuk daerah, ini bisa dijadikan proksi yang baik bagi basis pajaknya. Kapasitas fiskal diukur dengan mengalikan jumlah penjualan ritel dengan rasio penerimaan terhadap total penjualan standar (*standard revenue to total retail sales ratio*).

Berdasarkan alat analisis kinerja keuangan daerah yang didasarkan pada konsep Musgrave & Musgrave (1980), serta menggunakan data sekunder APBD daerah selama periode pengamatan (2001 - 2010) akan didapatkan nilai tertentu dari aspek kemandirian/desentralisasi fiskal dan derajat otonomi serta kapasitas fiskal. Berdasarkan pada konsep Musgrave & Musgrave (1980) rumus Kapasitas fiskal (*fiscal capacity*):

$$\text{Kapasitas Fiskal} = \frac{\text{Jumlah PDRB/Jumlah Penduduk}}{\text{Kapasitas fiskal Standar}} \times 100 \%$$

$$\text{Kapasitas Fiskal Standar} = \frac{\text{Jumlah PDRB/Jumlah Penduduk}}{\text{Jumlah Kab/Kota}}$$

Dimana:

- Kapasitas Fiskal adalah presentase dari PDRB perkapita dibagi dengan kapasitas fiskal standar.
- Kapasitas Fiskal Standar (KFs) adalah rata-rata kapasitas fiskal standar suatu daerah.

Membicarakan kapasitas fiskal, bahwa penggunaan pendapatan aktual daerah sebagai ukuran kapasitas fiskalnya ternyata kurang baik. Sebab, ini akan menyebabkan transfer dari pusat ke daerah banyak dipengaruhi oleh upaya perpajakan (*tax effort*) daerah. Dengan demikian, daerah-daerah akan terdorong untuk tidak bersusah payah menghimpun pendapatan agar bisa memperoleh transfer yang banyak dari pusat. Alasannya cukup jelas, semakin gencar daerah menghimpun penerimaan pajak dari sumber-sumbernya, semakin tinggi ukuran kapasitas fiskalnya, dan semakin kecil transfer yang akan diterimanya. Di

beberapa negara, sistem serupa ini telah mendorong pemerintah daerah untuk menggeser penerimaan anggaran kepada penerimaan-penerimaan di luar sistem anggaran. Namun tentu saja ini tergantung kepada sumber apa saja yang dimasukkan ke dalam pengukuran kapasitas fiskal daerah, dan juga perbandingannya dengan kebutuhan fiskal. Di Indonesia dewasa ini, yang dimasukkan ke dalam kapasitas fiskal adalah termasuk bagi hasil perpajakan dan bagi hasil sumber daya alam, yang bagi sebagian daerah jumlahnya amat signifikan. Sementara penerimaan dari pajak dan retribusi daerah yang membentuk penerimaan asli daerah (PAD) relatif masih belum begitu besar jumlahnya. Jadi, ketentuan umum bahwa kapasitas fiskal selayaknya independen dari *tax effort* daerah amat ditentukan dari sumber-sumber penerimaan yang diserahkan kepada daerah tersebut, sehingga tujuan pemerataan dari transfer bisa dipenuhi.

## 2.12 Keaslian Penelitian

No	Peneliti (tahun)	Variabel	Hasil
1.	Allers, Maarten A. and Lewis J. Ishemoi (2010) <i>Fiscal Capacity Equalisation In Tanzania</i>	mengukur kapasitas fiskal pemerintah daerah di Tanzania menggunakan data kemiskinan	Makalah ini berfokus pada pengukuran kapasitas fiskal di negara berkembang. Pemerataan fiskal bertujuan memungkinkan pemerintah yang terdesentralisasi untuk memasok layanan serupa dengan tarif pajak yang sama. Dalam rangka untuk menyamakan kesenjangan fiskal, perbedaan dalam kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal harus diukur.
2.	Howard Chernick (1998) " <i>Fiscal Capacity in New York: the city Versus the region</i> "	Menghitung perbandingan kapasitas fiskal antara kabupaten dan kota di New York.	New York memiliki kapasitas lebih tinggi dibandingkan dengan kota lainnya seperti connecticut dan New Jersey karena adanya perbedaan realisasi penerimaan pendapatan. New York merupakan kota yang sangat maju

			dibandingkan dengan kota lainnya sehingga kapasitas fiskal nya menjadi yang tertinggi.
3.	Haryanto (2003) "Kemandirian Daerah: Sebuah Perspektif dengan Metode <i>Path Analysis</i> "	Proxy dari kemandirian daerah digunakan variabel kapasitas fiskal daerah sedangkan variabel independen yang digunakan adalah pajak daerah, retribusi daerah, PDRB jasa dan Bagi Hasil daerah.	Dari hasil olah data dengan menggunakan metode <i>path analysis</i> di dapatkan hasil bahwa variabel Pajak Daerah (PD) dan Bagi Hasil Pajak (BHP) memiliki hubungan signifikan terhadap Kapasitas Fiskal Daerah. Sementara itu variabel Retribusi Daerah dan PDRB jasa tidak terbukti mempengaruhi Kapasitas Fiskal Daerah secara signifikan.
4.	Yon Yendrik (2009), dengan judul "Analisis Pengaruh Kapasitas Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Dairi	variabel independen yaitu Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BH), Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan PDRB	Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel independen yaitu Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BH), Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan PDRB mampu menjelaskan variasi perkembangan PDRB sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model estimasi.
5.	Jaka Sriyana 2011. <i>Disparitas Fiskal Antar Daerah di Provinsi Jawa Tengah</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbedaan/ disparitas fiskal antardaerah di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2007-2009. Metode yang digunakan adalah uji beda rata terhadap berbagai kelas /kelompok variabel fiskal daerah, yaitu tingkat kemandirian dan tingkat ketergantungan fiskal	Dari hasil analisis menunjukkan adanya disparitas yang cukup besar antarkota/kabupaten. Untuk analisis disparitas kemandirian fiskal menunjukkan adanya disparitas yang tinggi dan cenderung konstan selama tiga tahun yang diamati. Adapun untuk analisis disparitas ketergantungan fiskal menunjukkan adanya disparitas yang relatif rendah antarkota/kabupaten selama tiga tahun yang diamati. Hasil ini memberikan implikasi bahwa kota dan kabupaten di provinsi Jawa Tengah secara terus menerus memiliki kemandirian fiskal yang sangat bervariasi namun cenderung memiliki ketergantungan fiskal yang hampir sama.
6.	Nurjana Ladjin (2008) dalam tesisnya yang berjudul Analisis kemandirian fiskal Di Era Otonomi Daerah (studi kasus di propinsi sulawesi tengah)	Investasi dan pendapatan perkapita	Hasil analisis OLS menunjukkan bahwa variabel investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Fiskal di Propinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan pendapatan perkapita tidak berpengaruh terhadap kemandirian fiskal di Propinsi

			Sulawesi Tengah.Selanjutnya kemandirian fiskal Propinsi Sulawesi Tengah di era otonomi daerah, tingkat ketergantungan fiskalnya terhadap pemerintah pusat masih cukup besar.
7	Kurnia. 2010. <i>Fiscal Capacity Disparity Among The Provinces In Indonesia And The Role Of General Purpose Grant In Reducing Fiscal Capacity Disparity In The Decentralization Era.</i>	Perbedaan Kapasitas Fiskal sebelum dan sesudah desentralisasi. Data yang diamati adalah semua provinsi 1994-2007. pengukuran koefisien variasi dan koefisien gini.	Data menunjukkan bahwa sebelum era desentralisasi, kesenjangan kapasitas fiskal adalah berfluktuasi tetapi relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata setelah era desentralisasi. Dalam era desentralisasi, DAU telah membuat kontribusi besar untuk provinsi pemerintah yang memiliki kapasitas fiskal rendah. Data menunjukkan bahwa 35,75 persen pendapatan pemerintah provinsi mengandalkan DAU.
8	Mark Dincecco and Mauricio Pradoz (2010) "Fiscal Capacity, Education, and Development"	Hubungan antara kapasitas fiskal, pengeluaran sekolah umum, dan pengeluaran ekonomi	Hasil cross-sectional menunjukkan bahwa ada Link signifikan positif dari kekuatan fiskal untuk belanja pendidikan, dan dari pengeluaran sekolah untuk pendapatan per kapita. Hasil penelitian menyoroti aspek pembangunan yang terlewatkan. Jika negara tidak memiliki kapasitas fiskal untuk meningkatkan pendapatan pajak, maka tidak dapat memberikan jumlah yang cukup pada sekolah umum yang meningkatkan modal manusia dan meningkatkan hasil ekonomi.
9	Mark Dincecco dan Mauricio Prado (2009) "Fiscal Capacity and Economic Performance"	Analisis ekonometrik kapasitas fiskal dan kinerja ekonomi dengan menggunakan data sampel untuk 112 negara periode tahun 1975-2004	ada hubungan signifikan antara kekuatan fiskal dan produktivitas pekerja. Hasil cross-sectional menunjukkan bahwa peningkatan 10 poin persentase dalam kapasitas fiskal menyebabkan kenaikan 21-44 persen dalam PDB per pekerja untuk sampel pendapatan rata-rata pada sebuah negara. Penelitian ini menggunakan cross-sectional dengan analisis panel untuk mengatasi masalah dengan menghilangkan variabel bias dan analisis variabel instrumental untuk mengatasi masalah penyebab terbalik. Secara total, hasil

---


			penelitian menunjukkan bahwa kelemahan fiskal menghambat pembangunan ekonomi.
10	Putri, wulandari ekita.2013. Analisis Kapasitas Fiskal di Kabupaten Lampung Tengah terhadap Kabupaten Lampung Timur dan Kotamadya Metro”	Menguji variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Bagi Hasil Pajak terhadap Kapasitas Fiskal dan Membandingkan kapasitas fiskal antara daerah induk dan daerah hasil pemekaran (DOB).	Variabel yang digunakan pada penelitian ini hampir sama dengan beberapa penelitian di atas, yaitu menggunakan variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Bagi Hasil Pajak, yang membedakan adalah pada lokasi penelitian. Selain itu yang membedakan adalah pada studi kasus dimana dengan membandingkan kapasitas fiskal di Kabupaten Induk dan Kabupaten daerah pemekaran melalui uji beda rata-rata.

---

### 2.13 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang, tujuan dan studi empirik, maka kerangka pikir penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran



## **2.14 Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, dan studi empiris maka hipotesis yang diajukan untuk diduga yaitu sebagai berikut:

1. Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap kapasitas fiskal.
2. Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap kapasitas fiskal.
3. Bagi Hasil Pajak berpengaruh positif terhadap kapasitas fiskal
4. Kapasitas Fiskal di daerah induk berbeda dengan kapasitas fiskal di DOB.

## **BAB III**

### **METODELOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di daerah Provinsi Lampung dengan mengambil sampel 2 (dua) Daerah Otonomi Baru (DOB) dan Kabupaten Induk sebagai pembanding. Daerah induk yang di jadikan sampel yaitu Kabupaten Lampung Tengah dan DOB yaitu Kabupaten Lampung Timur dan Kotamadya Metro dengan pertimbangan bahwa kedua kabupaten tersebut merupakan hasil pemekaran berdasarkan Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1999, periode pemerintahan yang lebih dari 10 tahun dan tidak mengalami pemekaran lagi seperti beberapa kabupaten lain di Provinsi Lampung.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Menurut jenisnya, data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat dinyatakan dalam bentuk angka-angka dan memiliki satuan hitung seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai publikasi yang dikeluarkan oleh instansi terkait seperti BPS, Bappeda, Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah

(BPKAD), serta Dinas Pendapatan yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini akan digunakan beberapa data yang terkait dengan masalah keuangan daerah yang diperoleh dari publikasi Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJAPK) Kementerian Keuangan RI. Sementara itu untuk beberapa data yang terkait dengan masalah PDRB, PAD, DAU yang didapat dari instansi BPS Pusat serta data-data dari instansi terkait yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur dan Kotamadya Metro.

Adapun periode penelitian sejak tahun 2001 hingga tahun 2010, dengan menggunakan data *cross section* yaitu 2 DOB ditambah 1 Kabupaten Induk. Pemilihan tahun 2001 dikarenakan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000 Pasal 18 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa pembiayaan yang diperlukan pada tahun pertama sebelum dapat disusun APBD Kabupaten/Kota yang baru dibentuk, dibebankan kepada APBD Kabupaten/Kota induk, sehingga tidak dimulai pada tahun awal pemekaran. Dari beberapa data yang didapat akan dilakukan suatu analisa untuk membuktikan variabel apa saja yang berpengaruh secara signifikan terhadap kapasitas fiskal sebagai *proxy* kemandirian daerah, serta membandingkan kapasitas fiskal antara kabupaten induk dan kabupaten pemekaran.

### **3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

1. Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan Daerah yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Data diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Daerah (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2001-2010, untuk Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur dan Kotamadya Metro.

2. Pajak Daerah merupakan salah satu pendapatan yang memberi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Data diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2001-2010. Satuan yang digunakan dalam perhitungan ini adalah juta rupiah.
3. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Data diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2001-2010. Satuan yang digunakan dalam perhitungan ini adalah juta rupiah.
4. Dana Bagi Hasil Pajak adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Bagi Hasil Pajak adalah dana yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro dari pembagian pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah yang bersumber dari pajak. Data diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah

(DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2001-2010. Satuan yang digunakan dalam perhitungan ini adalah juta rupiah

5. Kapasitas Fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai tugas pemerintahan. Perhitungan kapasitas fiskal dengan membandingkan PDRB perkapita dengan kapasitas fiskal standar dikali 100 (seratus) persen. Satuan yang digunakan dalam perhitungan ini adalah persentase.

Kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) dengan rumus:

$$\text{Kapasitas Fiskal} = \frac{\text{Jumlah PDRB/Jumlah Penduduk}}{\text{Kapasitas fiskal Standar}} \times 100 \%$$

$$\text{Kapasitas Fiskal Standar} = \frac{\text{Jumlah PDRB/Jumlah Penduduk}}{\text{Jumlah Kab/Kota}}$$

### 3.4 Model Analisis

#### 3.4.1 Analisis Ekonometrika

Penelitian ini menggunakan metode analisis ekonometrika yaitu regresi data panel. Data panel merupakan gabungan dari data *time series* dan data *cross section*. Saat ini penggunaan metode data panel banyak digunakan sebab seringkali ditemukan kelemahan dalam pendekatan metode *cross section* saja atau pendekatan *time series*.

Baltagi (2005) mengemukakan beberapa keunggulan dari penggunaan data panel dalam analisis ekonometrika yaitu, pertama mengontrol heterogenitas individu. Data panel menyatakan bahwa individu, perusahaan, tempat atau negara adalah heterogen.

Pada metode data panel terdapat tiga pendekatan yang biasa diaplikasikan yaitu *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Dalam melakukan pengolahan data panel juga terdapat kriteria pembobotan yang berbeda-beda yaitu *No weighting* (semua observasi diberi bobot sama), *Cross section weight (Generalized Least Square (GLS))* dengan menggunakan estimasi varians residual *cross section*, digunakan apabila terdapat pelanggaran asumsi *cross section heteroskedasticity*, dan *Seemingly Uncorrelated Regression (SUR)* (GLS dengan menggunakan *covariance matrix cross section*). Metode ini mengoreksi baik heteroskedastisitas maupun autokorelasi antar unit *cross section*.

### ***Fixed Effect Model***

*Fixed effect model* (FEM) memasukkan unsur variabel dummy sehingga intersept bervariasi antar individu maupun antar unit waktu. FEM lebih tepat digunakan jika data yang diteliti ada pada tingkat individu serta jika terdapat korelasi antara  $y_{it}$  dan  $x_{it}$ . Persamaan pada estimasi menggunakan FEM dapat dituliskan dalam bentuk sebagai berikut (Baltagi, 2005):

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it}$$

Kelebihan pendekatan FEM adalah dapat menghasilkan dugaan parameter yang tidak bias dan efisien. Tetapi kelemahannya adalah jika jumlah unit observasinya besar maka akan mengurangi derajat bebas model, sehingga akan mengurangi tingkat keakuratan model (Firdaus, 2011).

Untuk mengestimasi model *Fixed Effect* di mana intersepnya berbeda antar individu, dengan menggunakan teknik *dummy* maka model yang digunakan sering disebut sebagai dengan teknik *Least squares Dummy Variables (LSDV)*. Sehingga model *Fixed Effect* dapat ditulis:

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 D_{1i} + \beta_5 D_{2j} + \dots + \beta_n D_n + e_{it}$$

Dimana :  $D_{1i} = 1$  untuk individu  $i$

$= 0$  untuk individu lainnya

$D_{2j} = 1$  untuk individu  $j$

$= 0$  untuk individu lainnya

$\beta_4$ ,  $\beta_5$ , dan  $\beta_n$  = intersep pembeda yang menjelaskan seberapa besar perbedaan intersep di masing-masing individu.

(Widarjono, 2009)

### **Random Effect Model**

Widarjono (2009) menyatakan bahwa dimasukkannya variabel *dummy* dalam model *Fixed Effect*, dapat menyebabkan berkurangnya derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter. Masalah ini dapat diatasi dengan menggunakan variabel gangguan (*error terms*) yang dikenal dengan metode *random effect*. Model ini dapat mengestimasi data panel yang memiliki variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu.

*Random Effect Model* (REM) muncul ketika antara efek individu dan regresor tidak memiliki korelasi. Asumsi ini membuat komponen *error* dari efek individu dimasukkan ke dalam *error* pada persamaan regresi. Persamaan estimasi pada REM adalah sebagai berikut (Baltagi, 2005):

$$y_{it} = \alpha_i + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + u_{it}$$

$$\text{dengan } u_{it} = u_i + v_t + w_{it}$$

dimana :

$u_i \sim N(0, \sigma_u^2)$  = komponen *cross section error*

$v_t \sim N(0, \sigma_v^2)$  = komponen *time series error*

$\sim N(0, \sigma^2)$  = komponen *error* kombinasi

### **Pengujian Model**

Untuk memilih model mana yang paling tepat digunakan untuk pengolahan data panel, maka terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan, antara lain:

#### **1. Chow Test**

*Chow Test* merupakan pengujian untuk memilih apakah model yang digunakan PLS atau FEM. Dalam pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0$  : PLS

$H_1$  : FEM

Dasar penolakan terhadap hipotesis nol tersebut adalah dengan menggunakan *F-statistic* seperti yang dirumuskan oleh Chow (1967):

$$Chow = \frac{(RRSS - URSS)/(N - 1)}{URSS/(NT - N - K)} \sim F_{\alpha(N-1, NT-N-K)}$$

dimana:

RRSS = *Restricted Residual Sum Square (Sum Square Residual PLS)*

URSS = *Unrestricted Residual Sum Square (Sum Square Residual FEM)*

N = jumlah data *cross section*

T = jumlah data *time series*

K = jumlah variabel independen

Dimana pengujian ini mengikuti distribusi F yaitu . Jika nilai *Chow Test (F-statistic)* hasil pengujian lebih besar dari F-Tabel, maka cukup bukti bagi kita untuk melakukan penolakan terhadap  $H_0$  sehingga model yang kita gunakan adalah FEM, begitu juga sebaliknya.

## 2. Hausman Test

*Hausman Test* adalah pengujian statistik sebagai dasar pertimbangan kita dalam memilih apakah menggunakan FEM atau REM. Pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0$ : REM

$H_1$ : FEM

Sebagai dasar penolakan  $H_0$  maka digunakan statistik Hausman dan membandingkannya dengan *Chi square*. Statistik Hausman dirumuskan dengan:

$$H = (\beta_{REM} - \beta_{FEM})'(M_{FEM} - M_{REM})^{-1}(\beta_{REM} - \beta_{FEM}) \sim X^2(k)$$

dimana  $M$  adalah matriks kovarians untuk parameter dan  $k$  adalah derajat bebas yang merupakan jumlah variabel independen. Jika nilai statistik Hausman hasil pengujian lebih besar dari , maka cukup bukti untuk melakukan penolakan terhadap  $H_0$  sehingga model yang digunakan adalah FEM, begitu juga sebaliknya.

### 3.4.2 Metode Evaluasi Model

Setelah selesai melakukan pengolahan data dengan metode analisis data panel, harus dilakukan evaluasi terhadap model estimasi yang dihasilkan. Metode estimasi yang dihasilkan melalui metode analisis data panel tersebut harus dievaluasi berdasarkan tiga kriteria sebagai berikut:

- I. Kriteria Ekonometrika
- II. Kriteria Statistik
- III. Kriteria Ekonomi

## I. Kriteria Ekonometrika

Model estimasi regresi linear yang ideal dan optimal harus menghasilkan estimator yang memenuhi kriteria *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE), antara lain sebagai berikut :

- a. Estimator linear artinya adalah estimator merupakan sebuah fungsi linear atas sebuah variabel dependen yang stokastik.
- b. Estimator tidak bias artinya nilai ekspektasi sesuai dengan nilai yang sebenarnya.
- c. Estimator harus mempunyai varians yang minimum. Estimator yang tidak bias dan memiliki varians minimum disebut estimator yang efisien.

Terdapat beberapa permasalahan yang dapat menyebabkan sebuah estimator dikatakan tidak memenuhi kriteria BLUE jika melanggar beberapa asumsi antara lain sebagai berikut:

### a. Normalitas

Pengujian asumsi normalitas dilakukan untuk melihat apakah *error term* mengikuti distribusi normal atau tidak. Jika asumsi normalitas ini tidak dipenuhi maka prosedur pengujian dengan menggunakan uji *t-statistic* menjadi tidak sah. Pengujian asumsi normalitas dilakukan dengan *Jarque Bera Test* atau dengan melihat plot dari sisaan. Hipotesis dalam pengujian normalitas adalah:

$H_0$ : Residual berdistribusi Normal

$H_1$  : Residual tidak berdistribusi Normal

Dasar penolakan  $H_0$  dilakukan dengan membandingkan nilai *Jarque Bera* dengan taraf nyata sebesar 0,05, dimana jika nilai *Jarque Bera Test* lebih besar dari taraf nyata 0,05 menandakan  $H_0$  tidak ditolak dan residual berdistribusi normal.

## b. Multikolinearitas

Istilah multikolinearitas berarti terdapat hubungan linier sempurna antar peubah bebas dalam suatu model regresi. Dalam prakteknya, kita sering dihadapkan dengan masalah peubah-peubah bebas yang tingkat multikolinieritasnya tidak sempurna tetapi tinggi. Jika kita berhadapan dengan adanya peubah-peubah bebas yang seperti ini, maka dugaan parameter koefisien regresi masih mungkin diperoleh, tetapi interpretasinya akan menjadi sulit. Gujarati (2003) menyatakan indikasi terjadinya multikolinearitas dapat terlihat melalui:

- a. Nilai  $R^2$  yang tinggi tetapi sedikit rasio yang signifikan.
- b. Korelasi berpasangan yang tinggi antara variabel-variabel independennya.
- c. Melakukan regresi tambahan (*auxiliary*) dengan memberlakukan variabel independen sebagai salah satu variabel dependen dan variabel independen lainnya tetap diberlakukan sebagai variabel independen.

Menurut Juanda (2009), ada beberapa cara untuk mendeteksi adanya multikolinearitas di dalam suatu model. Pertama atau merupakan syarat cukup (*sufficient condition*) adalah melalui Uji koefisien korelasi sederhana (*Pearson correlation coefficient*), jika korelasi antar peubah-peubah bebas sangat tinggi dan nyata, dapat dikatakan terjadi multikolinearitas. Menurut Gujarati (2003), batas terjadinya korelasi antar variabel bebas adalah tidak boleh lebih dari tanda mutlak 0,8. Kedua atau merupakan syarat perlu (*necessary condition*) apabila syarat cukup tidak terpenuhi yaitu, dapat dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF), dimana:

$$VIF = (1 - R_j^2)^{-2}$$

nilai VIF ini menggambarkan kenaikan varians dari dugaan parameter antar peubah penjelas. Apabila nilai VIF lebih dari 5 atau 10, maka taksiran parameter kurang baik atau terjadi multikolinieritas.

Beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengatasi multikolinieritas, antara lain (Juanda, 2009):

- a. Memanfaatkan informasi sebelumnya (*prior information*).
- b. Mengeluarkan peubah dengan kolinieritas tinggi, tetapi dapat menimbulkan bias spesifikasi model.
- c. Melakukan transformasi terhadap peubah-peubah dalam model menjadi bentuk *first difference*.
- d. Menggunakan regresi komponen utama (*principal component*).
- e. Penambahan data baru.

### c. Heteroskedastisitas

Salah satu asumsi dasar dari metode regresi linear adalah varians tiap unsur *error* adalah suatu angka konstan yang sama dengan  $\sigma^2$ . Heteroskedastisitas terjadi ketika varians tiap unsur *error* tidak konstan. Gujarati (2003) menyatakan heteroskedastisitas memiliki beberapa konsekuensi, diantaranya adalah :

- a. Dugaan parameter koefisien regresi tetap tidak bias dan masih konsisten, tetapi standar *error*nya dapat bias ke bawah.
- b. Perhitungan standar *error* tidak lagi dapat dipercaya kebenarannya karena varians tidak minimum sehingga dapat menghasilkan estimasi regresi yang tidak efisien.
- c. Uji hipotesis yang didasarkan pada uji *F-statistic* dan *t-statistic* tidak dipercaya. Cara mendeteksi adanya pelanggaran asumsi heteroskedastisitas

dalam metode data panel dapat dilakukan dengan menggunakan grafik *standardized residual*, apabila secara grafis menunjukkan bahwa ragam sisaan menyebar normal maka dapat dinyatakan tidak terjadi pelanggaran asumsi heteroskedastisitas.

#### **d. Autokorelasi**

Gujarati (2003) menyatakan autokorelasi adalah korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu seperti dalam data *time series* atau diurutkan menurut ruang seperti dalam data *cross section*. Suatu model dikatakan memiliki autokorelasi jika *error* dari periode waktu (*time series*) yang berbeda saling berkorelasi. Masalah autokorelasi ini akan menyebabkan model menjadi tidak efisien meskipun masih tidak bias dan konsisten. Autokorelasi menyebabkan estimasi standar *error* dan varian koefisien regresi yang diperoleh akan *underestimate*, sehingga  $R^2$  akan besar tetapi di uji *t-statistic* dan uji *F-statistic* menjadi tidak valid.

Untuk mendeteksi masalah autokorelasi yang paling umum dapat dilakukan dengan melihat nilai *Durbin-Watson statistic* pada model dibandingkan dengan nilai DW-Tabel. Sebuah model dapat dikatakan terbebas dari autokorelasi jika nilai *Durbin-watson statistic* terletak di area nonautokorelasi. Penentuan area tersebut dibantu dengan nilai tabel  $D_L$  dan  $D_U$ . Jumlah observasi (N) dan jumlah variabel independen (K). Dengan menggunakan hipotesis pengujian sebagai berikut:

$H_0$ : Tidak terdapat autokorelasi

$H_1$ : Terdapat autokorelasi

Maka aturan pengujiannya adalah sebagai berikut :

$0 < d < D_L$  : tolak  $H_0$ , ada autokorelasi positif

$D_L \leq d \leq D_U$  : daerah ragu-ragu, tidak ada keputusan

$D_U < d < 4 - D_U$  : terima  $H_0$ , tidak ada autokorelasi

$4 - D_U \leq d \leq 4 - D_L$  : daerah ragu-ragu, tidak ada keputusan

$3 - D_L < d < 4$  : tolak  $H_0$ , ada autokorelasi negatif

## II. Kriteria Statistik

Evaluasi model berdasarkan kriteria statistik dilakukan dengan beberapa pengujian antara lain sebagai berikut:

### a. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Nilai  $R^2$  digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat variabel independen yang digunakan dalam penelitian dapat menjelaskan variabel dependen. Nilai tersebut menunjukkan seberapa dekat garis regresi yang kita estimasi dengan data yang sesungguhnya. Nilai  $R^2$  terletak antara nol hingga satu dimana semakin mendekati satu maka model akan semakin baik.

### b. Uji *F-statistic*

Uji *F-statistic* digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian secara bersama-sama signifikan memengaruhi variabel dependen. Nilai *F-statistic* yang besar lebih baik dibandingkan dengan *F-statistic* yang rendah. Nilai *Prob(F-statistic)* merupakan tingkat signifikansi marginal dari *F-statistic*. Dengan menggunakan hipotesis pengujian sebagai berikut:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_k = 0$$

$H_1$  : minimal ada salah satu  $\beta_j$  yang tidak sama dengan nol

Tolak  $H_0$  jika  $F\text{-statistic} > F_{(k-1, NT-N-K)}$  atau  $Prob(F\text{-statistic}) < \alpha$ . Jika  $H_0$  ditolak, maka artinya dengan tingkat keyakinan  $1-\alpha$  kita dapat menyimpulkan bahwa variabel independen yang digunakan di dalam model secara bersama-sama signifikan memengaruhi variabel dependen.

### c. Uji *t-statistic*

Uji *t-statistic* digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dengan menggunakan hipotesis pengujian sebagai berikut:

$$H_0: \beta_j = 0$$

$$H_1: \beta_j \neq 0$$

Tolak  $H_0$  jika  $t\text{-statistic} > t_{\alpha/2(NT-K-1)}$  atau  $(t\text{-statistic}) < -t_{\alpha/2(NT-K-1)}$ . Jika  $H_0$  ditolak, maka artinya dengan tingkat keyakinan  $1-\alpha$  kita dapat menyimpulkan bahwa variabel independen ke- $i$  secara parsial memengaruhi variabel dependen.

## III. Kriteria Ekonomi

Evaluasi model estimasi berdasarkan kriteria ekonomi dilakukan dengan membandingkan kesesuaian tanda dan nilai estimator dengan teori ekonomi dan kesesuaian dengan logika.

### 3.4.3 Perumusan Model Penelitian

Model penelitian ini digunakan untuk melihat pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan Bagi Hasil Pajak terhadap Kapasitas Fiskal sebagai *proxy* kemandirian daerah antara Kabupaten Induk yaitu Kabupaten Lampung Tengah dan daerah pemekarannya yaitu Kabupaten Lampung Timur dan Kotamadya Metro. Selain itu juga berdasarkan teori dalam Widarjono (2009) penelitian ini

menggunakan model *fixed effect* dimana intersep berbeda antar kabupaten/kota, dengan metode teknik variabel *dummy* untuk menjelaskan perbedaan intersep tersebut. Model estimasi ini seringkali disebut dengan teknik *Least Squares Dummy Variables (LSDV)*.

Secara sistematis model persamaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$KF = f(PD, RD, BHP, DOB) \dots\dots\dots 1$$

Dari persamaan 1 diperoleh:

$$KF = f(PD^1 RD^2 BHP^3, DOB) \dots\dots\dots 2$$

Berdasarkan teori Widarjono (2009), penelitian ini menggunakan model full log (linier-log) maka persamaan 2 di turunkan dengan menggunakan *ln* (*logaritma natural*) sehingga diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\ln KF_{Git} = o + {}_1 \ln PD_{it} + {}_2 \ln RD_{it} + {}_3 \ln BHP_{it} + DOB_i + {}_t \dots 3$$

Dimana :

- $\ln KF$  = Kapasitas Fiskal sebagai *proxy* kemandirian daerah (persentase)
- $\ln PD$  = Pajak Daerah (Juta Rupiah)
- $\ln RD$  = Retribusi Daerah (Juta Rupiah)
- $\ln BHP$  = Bagi Hasil Pajak (Juta Rupiah)
- DOB = 0 : Kabupaten Induk; 1 = Kabupaten/kota daerah pemekaran
- $o$  = *Intersep* (konstanta)
- $t$  = *error term*

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis ekonomi dan pembahasan tentang kapasitas fiskal di Kabupaten Lampung Tengah, estimasi model *Ordinary Least Square* (OLS) dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM), maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah (*LNPD*) memiliki pengaruh negatif dan signifikan pada tingkat kepercayaan 90%, baik dalam jangka pendek (*short-run*), maupun dalam jangka panjang (*long-run*), dengan besaran koefisien regresi pada jangka pendek sebesar -0,0566 dan untuk jangka panjang  $-0,0566/(1-0,7862) = -0,2650$ . Angka tersebut memberikan arti bahwa dalam jangka pendek jika Pajak Daerah naik 1% maka Kapasitas Fiskal akan menurun sebesar 0,0566 persen atau menurun -0,2650 persen dalam jangka panjang.
2. Retribusi Daerah (*LNRD*) memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kapasitas fiskal baik tingkat kepercayaan 95 persen atau 90 persen. Besaran koefisien regresi dalam jangka pendek (*short-run*) sebesar 0,0460 dan untuk jangka panjang (*long-run*)  $0,0460/(1-0,7862) = 0,2153$ .
3. Bagi Hasil Pajak (*LNBHP*) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kapasitas fiskal dengan tingkat kepercayaan 90 persen, dengan

besaran koefisien regresi jangka pendek (*short-run*) sebesar 0,0940 dan untuk jangka panjang (*long-run*)  $0,0940/(1-0,7862) = 0,4397$  Angka tersebut memberikan arti bahwa dalam jangka pendek jika Bagi Hasil Pajak naik 1% maka Kapasitas Fiskal akan meningkat sebesar 0,0940 persen atau meningkat sebesar 0,4397 persen dalam jangka panjang.

4. Variabel dummy DOB dari estimasi regresi data panel diperoleh Prob. sebesar 0,8567 dengan tingkat signifikansi 95% ( $\alpha = 5\%$ ), karena nilai tersebut  $< 0,05$ , maka variabel ini berada pada daerah tolak  $H_a$  atau terima  $H_0$ , sehingga dapat di simpulkan bahwa tidak adanya perbedaan antara daerah induk (Kabupaten Lampung Tengah) dan DOB (Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur dalam Kapasitas Fiskal.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka penulis mengajukan beberapa saran antara lain:

1. Pemerintah daerah khususnya bagi Kabupaten Lampung Tengah sebagai daerah induk dan Kabupaten Lampung Timur serta Kota Metro sebagai daerah pemekaran, sebaiknya lebih mengoptimalkan potensi daerahnya guna peningkatan sumber-sumber penerimaan daerah, untuk tercipta kemandirian keuangan daerah.
2. Pengoptimalan potensi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah bagi kabupaten/kota khususnya daerah penelitian, dengan meningkatkan

Intensifikasi Pajak dan Retribusi daerahnya, terutama memperluas basis penerimaan, meningkatkan efisiensi administrasi, menekan biaya pemungutan, dan meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

3. Pemerintah kabupaten/Kota hendaknya dapat meningkatkan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi daerahnya, dengan menciptakan daya tarik dan iklim yang kondusif bagi investor, serta peningkatan obyek pajak dan retribusi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Allers, Maarten A. and Lewis J. Ishemoi. 2010. *Fiscal capacity equalisation in Tanzania*. University of Groningen, the Netherlands The Institute of Finance Management, Dar es Salaam, and University of Groningen, the Netherlands.
- Baltagi, B. H. (2003). *Econometric Analysis of Panel Data*, Second edition, New York: John Wiley&Son, Ltd, Chicester.
- Bird, Richard M. and Francois Vaillancourt. 2000. *Fiscal Decentralization in Developing Countries*". Cambridge University Press.
- BPS Lampung : PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Konstan
- Chernick, Howard. 1998. "Fiscal Capacity in New York: the city Versus the region". National Tax Journal. Vol. 51 No. 3 (September) pp. 531-40
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. (2007), Jurnal Ilmiah "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal", Makassar : Simposium Nasional Akuntansi X
- Gozali, A. 2001. *Manajemen Otonomi Daerah : Birokrasi Ekonomi Sosial*. Pattimura, L. [editor]. Pustaka LSKPI, Jakarta.
- Hadi, Sumarsono. 2009. *Analisis Kemandirian Otonomi Daerah : Kasus Kota Malang (1999-2004)*. JESP Vol.1, No. 1, 2009.
- Halim, Abdul. dan Damayanti, T. W. 2007. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. UPP AMP YKPN, Jogjakarta.
- Haryanto, J. T. 2006. "Kemandirian Daerah : Sebuah Perspektif Dengan Metode Path Analysis". <http://www.fiskaldepeku.go.id/kemandiriandaerah.pdf>. [3 Juli 2008].
- Hofman, B., Kadjatmiko, Kaiser, K., dan Sjahrir, B.S. 2006. Evaluating Fiscal Equalization in Indonesia. *World Bank Policy Research Working Paper 3911*, May.

- Huda, Nurul. 2011. *Analisis PAD terhadap Kemandirian Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2011*. Fakultas Ekonomi.
- Khusaini, Mohammad .2006. *Ekonomi Publik : Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. BPFE Unibraw, Malang.
- Kuncoro, Mudrajat. 2012. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi Perencanaan, Strategi dan Peluang*, Penerbit : Erlangga, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajat. 2012. *Perencanaan Daerah: Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota, dan Kawasan*. Penerbit: Salemba Empat.
- Kurniasih, Yani. 2011. *Strategi Meningkatkan Kapasitas Fiskal (Pajak Daerah) di Pemerintah Daerah Kota Bogor (studi kasus dispenda kota bogor)*. Program Manajemen Pembangunan Daerah, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Ladjin, Nurjana. 2008. *Analisis kemandirian fiskal Di Era Otonomi Daerah (studi kasus di propinsi sulawesi tengah)*. Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang
- Mardiasmo, 2005. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi Yogyakarta
- Mahi, Raksaka et al. *Fiscal Decentralizations : Its Impact on Cities Growth*. Jakarta : Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol 2, No. 1, Juli 2001
- Marta, M. Fajar dan Yulvianus Harjono : *Otonomi daerah Lampung (6) : Pemekaran Masihkah Perlu?* : [www.ulunlampung.blogspot.com/2011](http://www.ulunlampung.blogspot.com/2011).
- Musgrave & Musgrave, 1980. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Nasir, M. Masbar, R. Dan Yefirson. 2015. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Induk Dan Kabupaten Pemekarannya Di Propinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Vol.3. No. 1. pp. 47- 56
- Novalistia, R. Rizka. 2016. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Atau Kota Di Provinsi Jawa Tengah (Studi Empiris Pada Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2012-2014). *Journal Of Accounting*, Vol. 2 No.2

Simanjutak, Robert, A. 1990. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal*. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Flatron Untuk Masa Depan Ekonomi Indonesia, Padang.

Sriyana, Jaka. 2011. *Disparitas Fiskal Antar Daerah di Provinsi Jawa Tengah*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 12, Nomor 1, Juni 2011, hlm.56-66

Subagyo, Herry. 2003. *Pengembangan Ekonomi Rakyat di Era Otonomi Daerah*. Artikel Th. I No.11 Januari 2003, Institut Pertanian Bogor (IPB)

Todaro, M.P. dan Smith S.C, 2004. *Pembangunan di Dunia Ketiga*. Alih Bahasa Harris Munandar dan Puji A.L. Erlangga.

Triastuti, Darwin M. dan Ratminto. 2005. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kota  
Jogjakarta. *Jurnal Sosio Sains*, volume 18 No. 2, April 2005 : 293-310.

Yendrik, Yon. 2009. *Analisis Pengaruh Kapasitas Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Dairi*. Universitas Sumatera Utara, Medan.

### **Undang-Undang**

UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah

### **Peraturan-Peraturan**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang “*Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*”

Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang “*Retribusi Daerah*”

Peraturan Menteri Keuangan RI No. 226/PMK.07/2012 tentang *Penetapan Peta Kapasitas Fiskal Propinsi dan Kabupaten/Kota Indonesia*, Jakarta